



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 272/G/2018/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

ADIANA KAMARIL SAPTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat Tinggal Jalan Hang Tuah II/B, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November

2018 memberikan Kuasa kepada :

1. Aldi Firmansyah, S.H., M.H.
2. Ichsan Perwira Kurniagung, S.H., M.H.
3. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.
4. Sugiarto, S.H., M.Kn.
5. Othman Nathan Odang, S.H.
6. Kara Cininta, S.H., LL.M.,
7. Maynanda Aulia, S.H., M.H.
8. Anggini Riyanti, S.H.
9. Adhika Iman Prayogo, S.H., M.Si.(Han).
10. Maher Syalal H. Pakpahan, S.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum FKNK Lawfirm (FKNK), beralamat di Kemang Point, Lantai I, Unit 104-105, Jalan Kemang Raya No. 3, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.01.02/03/KKI/XII/2950/2018, tanggal 12 Desember 2018, memberikan Kuasa kepada :

1. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), S.H., LL.M., FACLM (Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia);
2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim S.H., M.H. (Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pada Konsil Kedokteran Indonesia);
3. Sri Handini, S.H., M.Kes., M.H. (Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
4. Iwan Rusmana, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
5. Maritania, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
6. Gisty Restu Widjajati, S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
7. Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum. (Staf Sub Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);

Halaman 2 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hary Brimajaya Iswandy, S.H. (Staf Sub Bagian
Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran);
9. Bayu Wijayanto, S.H., M.H. (Staf Sub Bagian
Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia);
10. Dea Nidya Ganatika, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil Pada Konsil Kedokteran Indonesia, beralamat
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia Menteng, Jakarta
Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Teuku Cik

Ditiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
HK.01.02/03/KKI/XII/2951/2018, tanggal 12 Desember
2018, memberikan Kuasa kepada :

1. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), S.H., LL.M., FACLM
(Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran, Konsil
Kedokteran Indonesia);
2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim S.H., M.H. (Anggota
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pada
Konsil Kedokteran Indonesia);
3. Sri Handini, S.H., M.Kes., M.H. (Kepala Bagian
Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia);

Halaman 3 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Iwan Rusmana, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
5. Maritania, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
6. Gisty Restu Widjajati, S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
7. Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum. (Staf Sub Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
8. Hary Brimajaya Iswandy, S.H. (Staf Sub Bagian Penyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran);
9. Bayu Wijayanto, S.H., M.H. (Staf Sub Bagian Persidangan, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);
10. Dea Nidya Ganatika, S.H. (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Konsil Kedokteran Indonesia, beralamat Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3.1. dr. IVAN RIZAL SINI, Sp.OG., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter Spesialis Kandungan, tempat tinggal di Jalan

Halaman 4 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Adiwinata No. 33A, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SK.TUN/SSA/XII/018, tanggal 10 Desember 2018 memberikan Kuasa kepada : Syahril Moehammad, S.H., M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., dan Josephine Purnama M. Tobing, S.H., M.KES., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SSA" Advocates & Legal Consultan, beralamat di Gedung Graha Anam Lt. 6, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI II;

3.2. dr. ARYANDO PRADANA, Sp.OG., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter Spesialis Kandungan, tempat tinggal di Apartemen Salemba Residence, Jalan Salemba Tengah, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SK.TUN/SSA/XII/018, tanggal 10 Desember 2018 memberikan Kuasa kepada : Syahril Moehammad, S.H., M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., dan Josephine Purnama M. Tobing, S.H., M.KES., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SSA" Advocates & Legal Consultan, beralamat di Gedung Graha Anam Lt. 6, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI II;

3.3. dr. REINO RAMBEY, Sp.OG., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter Spesialis Kandungan, tempat tinggal di Cipinang Baru Raya No. 4A, Kelurahan Cipinang, Kecamatan

Halaman 5 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK.TUN/SSA/XII/018, tanggal 10 Desember 2018 memberikan Kuasa kepada : Syahril Moehammad, S.H., M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., dan Josephine Purnama M. Tobing, S.H., M.KES., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "SSA" Advocates & Legal Consultan, beralamat di Gedung Graha Anam Lt. 6, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2018, di bawah register perkara Nomor: 270/G/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 27 Desember 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tertanggal 21 November 2018, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 21 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 6 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 26 November 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 27 Desember 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 272/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 3 Januari 2019, tentang ditetapkannya dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG., sebagai Tergugat II Intervensi I, dr. Aryando Pradana, Sp.OG., sebagai Tergugat II Intervensi II dan dr. Reino Rambey, Sp.OG., sebagai Tergugat II Intervensi III;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak yang sengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2018, di bawah register perkara Nomor: 272/G/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT I berupa:

- 1) Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr. Aryando Pradana, Sp.OG, dan dr. Reino Rambey, Sp.OG. (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa I")

Halaman 7 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT II berupa:

- 1) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG. (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa II");
- 2) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana, Sp.OG (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa III");
- 3) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino Rambey Sp.OG (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa IV").

Bahwa adapun Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV pada perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) yang mengatur bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

Halaman 8 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Suatu penetapan tertulis

Suatu penetapan diharuskan tertulis untuk memudahkan segi pembuktian bahkan suatu memo atau nota pun dapat memenuhi syarat dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila a) badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya; b) maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu; dan c) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Bahwa, Objek Sengketa I disampaikan kepada Penggugat dalam bentuk tertulis. Demikian pula Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV telah disampaikan kepada Para Dokter Teradu dalam perkara Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/IV/2016. Dengan demikian, telah memenuhi unsur tertulis ini;

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, "Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku." Dengan kata lain, suatu badan atau pejabat dapat disebut badan atau pejabat Tata Usaha Negara apabila oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan;

Menurut R. Soegijatno Tjakra Negara (2002:82-83) mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu badan atau pejabat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus dilihat pada fungsinya saat ia melakukan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait. Sehingga menurut Soegijatno, tidak menutup kemungkinan bahwa tiap badan atau individu di setiap lingkungan kekuasaan negara baik di pusat dan

Halaman 9 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dengan sebutan dan struktur apapun dapat dianggap sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara asalkan kewenangannya berbuat demikian ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (untuk selanjutnya disebut "UU 29/2004") jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut "Perkonsil 3/2011") yang mengatur: "Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi." Bahwa Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan dan Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi untuk dokter gigi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 67 jo. Pasal 69 ayat (2) UU 29/2004 jo. Perkonsil 32/2015 jo. Perkonsil 2/2011 jo. Perkonsil 3/2011 Pasal 5, MKDKI (TERGUGAT I) memiliki fungsi dan tugas untuk menegakan kedisiplinan dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi, serta memberikan sanksi disiplin;

Bahwa, anggota MKDKI (Tergugat I) disahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas usul IDI atau Perhimpunan Dokter Gigi dan tugas, fungsi, serta wewenang anggota MKDKI (Tergugat I) diatur dalam UU 29/2004 dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan dalam menjalankan urusan pemerintahan yudikatif dalam bidang kesehatan tersebut, Tergugat I berpedoman

Halaman 10 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UU 29/2004 dan Perkonsil. Dengan demikian Tergugat I adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintah yudikatif dalam bidang kesehatan berupa penegakan disiplin kedokteran atas dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran;

Begitu pula Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Tergugat II merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing (Pasal 7 UU 29/2004 jo. Pasal 3 Perkonsil 1/2011). Untuk menunjang tugasnya tersebut, KKI/Tergugat II berwenang untuk menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan dokter gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi (Pasal 9 UU 29/2004 jo. Pasal 7 Perkonsil 1/2011);

Halaman 11 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Bahwa, Tergugat II juga memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis (Pasal 6 UU 29/2004 jo. Pasal 2 Perkonsil 1/2011); bertanggung jawab kepada Presiden RI (Pasal 4 UU 29/2004); keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden RI atas usul Menteri Kesehatan RI (Pasal 14 ayat (3) UU 29/2004). Oleh karena KKI/Tergugat II mendapatkan tugas, fungsi, dan wewenang oleh UU 29/2004, bertanggung jawab kepada Presiden RI, anggotanya secara langsung ditetapkan oleh Presiden RI, maka jelas Tergugat II merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

- 3) Berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana Tergugat I dan Tergugat II memiliki fungsi, tugas, dan wewenang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU 29/2004 serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menjalankan urusan pemerintahan yang yudikatif dan eksekutif dalam bidang kesehatan berupa penegakan disiplin kedokteran atas dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran, yaitu:

- a. Tergugat I telah melakukan persidangan berdasarkan fungsinya yaitu “untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran,” sesuai Pasal 55 ayat (1) UU 29/2004 jo. Pasal 2 ayat (1) Perkonsil 3/2011), berdasarkan tugasnya untuk a) menerima pengaduan,

Halaman 12 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan b) menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi (Pasal 64 UU 29/2004 jo. Pasal 3 Perkonsil 3/2011); MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 67 UU 29/2004) dan dapat memberikan sanksi disiplin berupa a) pemberian peringatan tertulis; b) rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau c) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi (Pasal 69 UU 29/2004);
- b. Bahwa atas pengaduan tertulis Penggugat Nomor : 185/MRP/-AKS/1346/IV/2016 Perihal Pengaduan atas Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Disiplin Kedokteran Indonesia oleh Teradu 1 dr. Ivan Sini, Sp. OG, Teradu 2 dr. Aryando Pradana, Sp. OG dan Teradu 3 dr. Reino Rambey, Sp. OG, tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Dokter Teradu telah melakukan Pelanggaran Disiplin Kedokteran sebagaimana diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut Kepkonsil 17/2006). Selanjutnya setelah Penggugat diundang oleh Tergugat I untuk hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran, berdasarkan Surat Nomor 364/U/MKDKI/III/2017 Perihal Surat Undangan tanggal 03 Maret 2017, maka Tergugat I telah menerbitkan Objek Sengketa I pada tanggal 02 Mei 2018, yang

Halaman 13 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salinan putusan resminya disampaikan kepada Penggugat melalui Objek Sengketa II oleh Tergugat II, yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka sidang dan pertimbangan Majelis Pemeriksa Disiplin maka Majelis Pemeriksa Disiplin menjatuhkan Putusan terhadap Para Teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut "Perkonsil 4/2011");
- c. KKI (Tergugat II) memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Untuk menunjang salah satu tugasnya ini, Tergugat II berwenang untuk menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi serta melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi, salah satunya berdasarkan Objek Sengketa I. Namun, Objek Sengketa I yang disampaikan kepada Para Dokter Teradu disertai dengan Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV, yang menyatakan bahwa Para Dokter Teradu tidak melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Perkonsil 4/2011. Dengan demikian Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV, juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- d. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I telah melakukan tindakan hukum yaitu menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran

Halaman 14 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya Objek Sengketa I, yang kemudian tindakan hukum Tergugat I disampaikan oleh Tergugat II kepada Para Dokter Teradu dengan dikeluarkannya Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV;

4) Bersifat Konkret, Individual dan Final

a. Konkret

Bahwa, amar Objek Sengketa I tidaklah abstrak melainkan berwujud, nyata, dan secara tegas menyebutkan bahwa “berdasarkan fakta yang terungkap di muka sidang dan pertimbangan Majelis Pemeriksa Disiplin maka Majelis Pemeriksa Disiplin menjatuhkan Putusan terhadap Para Teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran” dengan menyebutkan nama masing-masing Para Dokter Teradu yang kemudian disampaikan melalui Objek Sengketa II oleh Tergugat II kepada Para Dokter Teradu;

b. Individual

Objek Sengketa I, Objek Sengketa II Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan khusus dan secara tegas untuk Para Dokter Teradu;

c. Final

Objek Sengketa I adalah keputusan yang final, berkekuatan tetap, dan mengikat teradu (dokter atau dokter gigi), Konsil Kedokteran Indonesia, dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 jo. Pasal 58 dan Pasal 59 Perkonsil 2/2011 yang kemudian dieksekusi oleh Tergugat II dengan menyampaikan Objek Sengketa II Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV kepada Para Dokter Teradu;

Halaman 15 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak menerima rasa keadilan dalam Objek Sengketa I yang menyatakan bahwa Para Dokter Teradu tidak melakukan pelanggaran disiplin kedokteran berdasarkan Perkonsil 4/2011 dan tidak dikenakan sanksi hukuman padahal jelas Para Dokter Teradu melakukan pelanggaran disiplin kedokteran serta pertimbangan di dalam Objek Sengketa I hanya berjumlah 1 lembar, seadanya, semena-mena, dan tidak memuat hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat I untuk mengambil keputusan demikian. Terlebih lagi tidak adanya kesempatan bagi Penggugat untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat serta tidak dapat menilai apakah Objek Sengketa I sudah adil-adilnya;

Bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha

Halaman 16 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian oleh karena Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 Tanggal 02 Mei 2018 / Objek Sengketa I, yang diputus oleh Tergugat I pada tanggal 02 Mei 2018, dan dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 16 Mei 2018 yang Salinan Putusan resminya disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : UM.01.05/03/KKI/VIII/1957/2018 Hal Penyerahan Salinan Putusan dan Alat Bukti Asli, tertanggal 23 Agustus 2018, dan Penggugat baru menerima serta mengetahui adanya surat Keputusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, berdasarkan Tanda Terima tertanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sapto Harimurti selaku perwakilan dari Tergugat II. Sedangkan Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV baru diketahui oleh Penggugat pada sidang persiapan perkara a quo yang diadakan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018;

Halaman 17 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan ini diajukan dan didaftarkan Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2018;

Bahwa mengenai hal ini Penggugat mohon menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang merumuskan sebagai berikut :

"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya."

2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1 PK/TUN/1994 tanggal 12 Oktober 1994, yang merumuskan sebagai berikut :

"Bagi pihak atau orang yang tidak setuju secara langsung (bagi pihak ketiga), tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingan dirugikan oleh surat keputusan yang menjadi obyek sengketa atau sejak kapan ketiga mengetahui surat keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tersebut."

Halaman 18 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, yang merumuskan sebagai berikut:

"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha tersebut."

III. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM GUGATAN

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

- 1) Bahwa Penggugat menerima perlakuan tindakan medis yang tidak sesuai dengan disiplin profesional kedokteran, sehingga Penggugat mengajukan pengaduan tertulis kepada Tergugat I melalui surat Nomor : 185/MRP/-AKS/1346/IV/2016 Perihal Pengaduan atas Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Disiplin Kedokteran Indonesia oleh dr. Ivan Sini, Sp. OG, dr. Aryando Pradana, Sp. OG dan dr. Reino Rambey, Sp. OG, tanggal 27 April 2016, dengan uraian-uraian fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan suaminya bernama Darryl Moris telah menikah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak kunjung memiliki keturunan, sehingga kemudian Penggugat dan suaminya memutuskan untuk menempuh program bayi tabung atau dikenal dalam istilah kedokteran sebagai *In Vitro Fertilization* (selanjutnya disebut IVF) di Rumah Sakit Bunda, beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.28, Jakarta Pusat;

Halaman 19 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



b. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, Penggugat mulai menjalani program IVF yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bunda, dengan obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Bunda yang terdiri dari :

1. dr. Ivan Sini, Sp. OG, (selanjutnya disebut Teradu 1) dengan subspesialisasi Infertilitas-Endokrin Reproduksi, sebagai dokter yang menangani dan bertanggung jawab pada keseluruhan proses IVF yang dijalani oleh Penggugat;
2. dr. Aryando Pradana, Sp. OG, (selanjutnya disebut Teradu 2) sebagai dokter yang menangani, memeriksa janin dalam kandungan Penggugat setelah melewati proses/tahapan IVF;
3. dr. Reino Rambey, Sp. OG, (selanjutnya disebut Teradu 3) dengan subspesialisasi Fetomaternal, sebagai dokter yang ditunjuk Teradu 2 untuk melakukan pemeriksaan/screening USG (ultrasonography) 4D terhadap kondisi janin dalam kandungan Penggugat pada usia kehamilan trimester kedua;

c. Bahwa program IVF ini dilakukan selama 7 (tujuh) bulan atau 28 (dua puluh delapan) minggu dan oleh Teradu 1 kemudian telah dinyatakan berhasil ditandai dengan kehamilan Penggugat yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan USG. Selanjutnya pemeriksaan rutin kehamilan dilakukan oleh Teradu 2 dengan menggunakan USG 2D dan 3D, pemeriksaan dilakukan setiap bulan dan dimulai sejak usia kandungan trimester pertama hingga trimester ketiga.

Halaman 20 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil USG 2D yang dilakukan oleh Teradu 2 tersebut, Teradu 2 tidak pernah menemukan dan/atau menyampaikan informasi apapun terkait dengan kemungkinan adanya kelainan yang dialami oleh janin Penggugat. Meskipun Penggugat telah menyampaikan keluhan, yaitu merasakan adanya tanda-tanda terhambatnya perkembangan janin di dalam kandungannya, atas seluruh hasil pemeriksaan USG yang dilakukan terhadap kandungan Penggugat sejak trimester pertama hingga trimester ketiga tersebut oleh Teradu 2 kondisi janin dinyatakan dalam keadaan normal;

- d. Bahwa bahkan pada trimester kedua kehamilan, ketika kemudian Teradu 2 merujuk Penggugat kepada Teradu 3, rujukan tersebut adalah hanya sebatas untuk memfasilitasi keinginan Penggugat yang berharap akan dapat melihat penampakan wajah dan tubuh janinnya secara lebih jelas melalui USG 4D, sehingga bukan merupakan rujukan yang dilandasi oleh adanya kecurigaan Teradu 2 terhadap kemungkinan adanya kelainan-kelainan yang dialami oleh janin Penggugat;
- e. Terhadap hasil pemeriksaan USG transabdominal pada trimester kedua yang dilakukan oleh Teradu 3 dengan metode: GE S8 (4D), oleh Teradu 3 juga dinyatakan bahwa janin berada dalam keadaan normal tanpa kelainan apapun. Demikian pula halnya dengan hasil pemeriksaan USG yang dilakukan oleh Teradu 2 pada trimester ketiga, Teradu 2 juga menyatakan bahwa janin dalam kandungan Penggugat dalam kondisi normal dan tidak ditemukan adanya kelainan apapun

Halaman 21 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persalinan diperkirakan dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2014 ;

- f. Bahwa oleh karena seluruh hasil pemeriksaan USG baik yang dilakukan pada trimester pertama, kedua, maupun ketiga tersebut dinyatakan bahwa janin yang dikandung oleh Penggugat berada dalam keadaan normal dan sehat, maka kemudian Penggugat memutuskan untuk melaksanakan persalinan dengan metode *Seksio Caesarea*;
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2014, Penggugat menjalani proses persalinan dengan metode SC yang ditangani oleh Teradu 2 dan telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Bayou Blue Kayona dengan berat 2200 gram, tinggi 42 cm. Berdasarkan pemeriksaan dengan electrocardiogram/EKG dan cardiotocography/CTG yang dilakukan sebelum proses persalinan, diketahui bahwa detak jantung janin yang dikandung Penggugat dalam keadaan normal. Namun demikian pada saat lahir ternyata kondisi Bayi dalam keadaan tidak menangis, mengalami kesulitan bernafas, serta mempunyai bentuk telinga yang tidak utuh. Oleh karenanya, Bayi kemudian dirawat di ruang NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*) Rumah Sakit Bunda ;
- h. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014, melalui informasi dan penjelasan yang diberikan oleh dr. Markus Mualim D, Spa, selaku dokter ahli di bidang Perinatologi, pihak Rumah Sakit Bunda secara klinis menyatakan kepada Penggugat bahwa Bayi tersebut menderita *Edward Syndrome* sehingga kemudian kepada Penggugat dianjurkan untuk segera menjalani tes analisa kromosom terhadap Bayi, yang hasilnya

Halaman 22 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperoleh dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tes tersebut dilakukan;

- i. Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Kromosom Darah yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Rumah Sakit Bunda atas rujukan dr. Markus Mualim D, Sp. A serta Hasil Analisis Kromosom tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Yayasan Genneka Klinik Genetik, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atas rujukan Lab. Prodia Rumah Sakit Bunda, diperoleh hasil bahwa terdapat kelebihan 1 (satu) buah kromosom 18 (trisomi 18), yang mana kelainan ini disebut dengan *Edward Syndrome*. Dijelaskan pula dalam hasil analisis tersebut bahwa kelainan trisomi 18 ini terjadi secara spontan (de-novo) yang disebabkan oleh adanya non-disjunction pada proses pembelahan sel pada Meiosis 1 atau 2. Selain itu, dokter juga berpendapat bahwa kemungkinan berulangnya kejadian ini adalah sangat kecil dan tidak diturunkan dari kedua orang tua, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan kromosom terhadap Penggugat;
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2015, Bayi Penggugat kembali ke Rumah Sakit Bunda untuk menjalani rawat inap (opname) selama 10 (sepuluh) hari. Diagnosa dokter menyatakan bahwa Bayi mengidap penyakit influenza dan beberapa infeksi yaitu infeksi pada paru-paru dan saluran kandung kemih, sel darah merah (*haemoglobin*) yang rendah, serta menderita permasalahan sangat serius pada liver yang mengarah kepada tindakan cangkok liver;

Halaman 23 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa program IVF adalah termasuk dalam kategori proses kehamilan yang memiliki resiko tinggi. Dikarenakan program ini hanya dilakukan oleh para orang tua yang kesulitan untuk memiliki anak, maka berdasarkan Standar Operasional Prosedur POGI (Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) terhadap tindakan IVF tersebut, dokter obgyn berkewajiban untuk melakukan tes screening yang dilakukan pada setiap tahapan kehamilan;
- l. Bahwa berdasarkan SOP, Program IVF berkaitan dengan penanganan sejak awal kehamilan sampai dengan menempuh proses persalinan Bayi pada kehamilan yang memiliki potensi resiko, dokter diharuskan untuk melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Mendiskusikan langkah-langkah yang akan ditempuh dan memastikan bahwa kehamilan Penggugat dapat berjalan dengan aman dan lancar;
 - b. Melakukan diagnosa secara mendalam guna memastikan bahwa tidak terdapat potensi permasalahan yang sekiranya akan muncul pada Bayi, dalam masa kehamilan Penggugat;
 - c. Memastikan bahwa kondisi Janin dalam kandungan Penggugat benar adanya berada dalam keadaan normal dan sehat;
 - d. Mendampingi Penggugat bersama-sama dengan seluruh dokter lainnya dengan bidang keahlian khusus yang diperlukan dalam menangani Penggugat dan janin yang dikandungnya dari sejak awal kehamilannya hingga saat

Halaman 24 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menempuh proses persalinan, seperti dokter spesialis jantung, dokter internis, dokter anak, dan lainnya
- m. Bahwa dikaitkan dengan penanganan pada proses persalinan Bayi Penggugat yang tidak didampingi oleh seluruh Para Teradu khusus yang menangani Penggugat selama menjalani proses IVF, dikarenakan dokter telah gagal untuk mendeteksi kehamilan Penggugat sebagai kehamilan dengan potensi resiko terjadinya komplikasi dalam persalinan. Sementara untuk menghindari resiko komplikasi yang dapat menyebabkan terjadinya kematian, kesakitan, kecacatan pada ibu dan/atau Bayi, sangatlah dibutuhkan upaya pencegahan proaktif sejak awal kehamilan, selama kehamilan, sampai dengan menjelang persalinan yang dilakukan bersama-sama oleh tenaga kesehatan/dokter spesialis lainnya;
- n. Bahwa sedangkan merujuk kepada artikel pada website milik Teradu 1 berjudul "Kromosom dan Potensi Lainnya" yang ditulis oleh Teradu 3 pada tanggal 18 Maret 2016, pada pokoknya menyebutkan bahwa deteksi kelainan kromosom dapat diketahui sejak dini, yaitu melalui cara invasif dengan dilakukannya pemeriksaan Amniocentesis dan Chorionic Villus Sampling (CVS) (Sumber : <http://ivansini.com/kromosom-dan-potensi-kelainannya/>).

Bahwa selain itu, terdapat juga cara non-invasif untuk dapat mendeteksi kelainan kromosom lebih dini yang saat ini dapat dilakukan di klinik Visi Scan BIC Jakarta, Rumah Sakit Bunda (Sumber : <http://ivansini.com/kromosom-dan-potensi-kelainannya/>), yaitu sebagai berikut :

Halaman 25 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan USG pada usia kehamilan 10-14 minggu, dengan cara melihat leher janin (nuchal translusensi) dan ada tidaknya tulang hidung;
 2. Pemeriksaan morfologi lanjutan yang dilakukan pada usia 18-22 minggu, dimana tingkat akurasi pemeriksaan USG tersebut hanya berkisar 75-80%;
 3. Pemeriksaan darah (triple test);
 4. Non-Invasive Prenatal Screening Test (NIPT), yaitu pemeriksaan yang dapat mendeteksi 99% kelainan kromosom hanya dengan memeriksa darah ibu melalui high technology test separate sehingga tidak ada intervensi dari janin, dan dapat dilakukan setelah usia kehamilan 9 minggu. Menurut Teradu 3, hasil pemeriksaan dari Non-Invasive Prenatal Screening Test memberikan akurasi yang tinggi dengan terdeteksinya kelainan kromosom seperti Down Syndrome (trisomi 21) dan Edward Syndrome (trisomi 18);
 - o. Bahwa mengingat Program IVF merupakan kehamilan dengan tingkat resiko yang tinggi, Penggugat justeru tidak pernah menerima informasi/edukasi mengenai kemungkinan adanya kelainan-kelainan yang dapat muncul pada Bayi dan apa saja/bagaimana cara untuk mendeteksi kelainan-kelainan tersebut. Adapun sejak menjalani Program IVF hingga proses persalinan, Penggugat hanya memperoleh pemeriksaan janin dengan USG 2D dan 3D saja yang dilakukan sejak trimester pertama hingga trimester ketiga oleh Para Teradu;
- Bahwa sedangkan berdasarkan artikel pada website milik Teradu 1 berjudul "Kromosom dan Potensi Lainnya" yang ditulis oleh Teradu 3 pada tanggal 18 Maret 2016, pihak klinik

Halaman 26 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visi Scan BIC Jakarta (Rumah Sakit Bunda) telah menyediakan berbagai fasilitas lain untuk mendeteksi kelainan kromosom pada Bayi sejak dini seperti pemeriksaan darah (triple test) dan Non-Invasive Prenatal Screening Test (NIPT) yang memiliki tingkat akurasi keberhasilan yang tinggi hingga 99% untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom, namun pemeriksaan morfologi, pemeriksaan darah (triple test) dan Non-Invasive Prenatal Screening Test (NIPT) tersebut tidak pernah diberitahukan maupun ditawarkan kepada Penggugat. Oleh karenanya, tindakan Para Dokter Teradu tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat 3d jo. Pasal 52 huruf a UU Praktek Kedokteran, yang menyatakan "Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis."

- p. Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa sumber, Teradu 2 ternyata pada faktanya baru menyelesaikan Pendidikan Spesialis Kebidanan dan Kandungan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Teradu 2 belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani pasien, khususnya pasien-pasien yang sedang menjalani Program IVF yang notabene merupakan kehamilan dengan tingkat resiko yang tinggi;

Bahwa kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh Teradu 2 tersebut berakibat langsung bagi Penggugat karena Teradu 2 tidak dapat menemukan indikasi-indikasi apapun terkait adanya kelainan di janin Penggugat, termasuk salah satunya

Halaman 27 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi banyaknya air ketuban Penggugat pada pemeriksaan USG di trimester pertama kehamilan, yang menurut para ahli kandungan lain, hal tersebut jelas-jelas menunjukkan janin Penggugat tidak dapat menelan dengan baik, sehingga terdapat indikasi adanya kelainan pada janin Penggugat. Apabila Teradu 2 cukup berpengalaman, tentunya Teradu 2 dapat mendeteksi adanya kelainan pada janin Penggugat lebih awal, serta merujuk Penggugat ke Ahli Fetomaternal yang lebih berkompeten untuk melakukan pemeriksaan dini; Bahwa selain itu, berdasarkan Laporan Ultrasonografi 4D trimester 2 pada tanggal 21 Agustus 2014. Teradu 3 telah ditunjuk oleh Teradu 2 untuk melakukan pemeriksaan Ultrasonografi 4D terhadap janin Penggugat, namun melalui Ultrasonografi 4D tersebut, Teradu 3 sama sekali tidak dapat mendeteksi adanya kelainan fisik pada janin Penggugat, yaitu ukuran dan bentuk kuping yang tidak normal, Teradu 3 tetap berpendapat tidak ada kelainan yang berarti; Bahwa tujuan Penggugat melakukan pemeriksaan Ultrasonografi 4D adalah agar Penggugat dapat mengetahui lebih dini apabila terdapat kelainan fisik atau kelainan lainnya pada janin Penggugat, tetapi yang terjadi adalah nihil, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Ultrasonografi 4D tanggal 21 Agustus 2014, Teradu 3 tetap tidak menemukan kekurangan apapun pada kehamilan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat berpendapat, Rumah Sakit tempat Teradu 3 bekerja memang memiliki peralatan yang lengkap. Tetapi Teradu 3 sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan dan menjalankan peralatan Ultrasonografi 4D tersebut tidak

Halaman 28 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti memeriksa Penggugat dan tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam ilmu Fetomaternal. Apabila Teradu 3 belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan screening dan deteksi dini kelainan terhadap bayi, seharusnya Teradu 2 merujuk Penggugat kepada dokter yang lebih ahli dalam hal tersebut, yaitu dokter dengan gelar keahlian Fetomaternal dan berpengalaman untuk melakukan pemeriksaan 4D, bukan kepada Teradu 3 yang tidak memiliki gelar keahlian Fetomaternal;

- q. Bahwa perlu Penggugat kemukakan bahwa Penggugat merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT atas lahirnya Bayou Blue Kayona meskipun dilahirkan dengan kelainan genetik. Perlu menjadi perhatian bahwa alasan dan dasar Penggugat mengajukan Pengaduan terhadap Para Dokter Teradu ke Tergugat I disebabkan karena Para Dokter Teradu tidak dapat mendeteksi lebih awal adanya kelainan pada janin Bayi, sehingga apabila Penggugat dapat mengetahui informasi tersebut lebih awal, tentunya Penggugat dapat mempersiapkan diri baik secara psikologis maupun finansial. Namun, oleh karena Penggugat dalam proses kehamilan ditangani oleh dokter-dokter yang tidak berpengalaman, Penggugat mengalami guncangan jiwa yang begitu besar setelah mengetahui Bayi yang lahir menderita Edward Syndrome;

- 2) Bahwa adapun pengaduan Penggugat sesuai surat Nomor : 185/MRP/-AKS/1346/IV/2016 Perihal Pengaduan atas Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Disiplin Kedokteran Indonesia oleh dr. Ivan Sini, Sp. OG, dr. Aryando Pradana, Sp. OG dan dr.

Halaman 29 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reino Rambey, Sp. OG, tanggal 27 April 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Dokter Teradu tersebut telah melakukan Pelanggaran Disiplin Kedokteran sebagaimana diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut Kepkonsil 17/2006);

3) Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Dokter Teradu, yang telah secara nyata melanggar Kepkonsil 17/2006, yaitu sebagai berikut:

- a. Para Teradu tidak memiliki kompetensi/pengalaman yang cukup dalam memonitor kehamilan Penggugat sehingga gagal mendeteksi dini gejala-gejala kelainan dalam perkembangan janin Penggugat selama 9 bulan kehamilannya (12 kali pemeriksaan USG), sehingga telah melanggar BAB III Pelanggaran Angka 1 Kepkonsil 17/2006 karena melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;
- b. Teradu 1 dan Teradu 2 tidak merujuk Penggugat untuk melakukan screening kandungan ke Ahli Fetomaternal guna mewaspadai segala faktor resiko yang ada, mengingat kehamilan Pengadu melalui proses IVF merupakan kategori kehamilan beresiko tinggi, sehingga telah melanggar BAB III Pelanggaran Angka 2 Kepkonsil 17/2006 karena tidak merujuk pasien kepada dokter lain yang memiliki kompetensi sesuai;

Halaman 30 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Teradu 3 tidak memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup terutama gelar keahlian Fetomaternal saat melakukan USG skrining 4D terhadap janin Penggugat, sehingga telah melanggar BAB III Pelanggaran Angka 1 Kepkonsil 17/2006 karena melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;
 - d. Sebagai akibat dari Para Teradu tidak memiliki kompetensi/pengalaman yang cukup dalam memonitor perkembangan janin Penggugat dan tidak merujuk Penggugat untuk melakukan skrining kandungan Penggugat kepada Ahli Fetomaternal, maka Penggugat tidak mendapatkan informasi secara dini kelainan Edward Syndrome yang diderita Janin Pengugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk memilih akan meneruskan kehamilannya atau tidak, serta tidak dapat mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan bagi calon Bayi Pengugat apabila dilahirkan dalam keadaan mengidap kelainan Edward Syndrome, sehingga telah melanggar BAB III Pelanggaran Angka 6 Kepkonsil 17/2006, yang menyatakan bahwa “dalam penata-laksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya. Tanpa alasan pembeda atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien”;
- 4) Bahwa setelah Penggugat mengajukan pengaduan secara tertulis pada tanggal 27 April 2016, selanjutnya Penggugat baru diundang pertama kalinya oleh Tergugat I untuk hadir dalam pemeriksaan

Halaman 31 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dengan pengaduan Nomor Register 15/P/MKDKI/V/2016, yang diadakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, bertempat di Ruang Sidang I, Gedung Konsil Kedokteran Indonesia, Jln. Teuku Cik Ditiro No. 6, Gondangdia, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Nomor 364/U/MKDKI/III/2017 Perihal Surat Undangan tanggal 03 Maret 2017, undangan sidang mana baru diterima Penggugat dari Tergugat I setelah 1 (satu tahun) lamanya menunggu sejak Penggugat mendaftarkan Pengaduan di Tergugat I;

- 5) Bahwa setelah sekian lama menunggu penyelesaian atas pengaduan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak Pengaduan diajukan pada tanggal 27 April 2016, maka Tergugat I mengeluarkan keputusan sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “berdasarkan fakta yang terungkap di muka sidang dan pertimbangan Majelis Pemeriksa Disiplin maka Majelis Pemeriksa Disiplin menjatuhkan Putusan terhadap Para Teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.” Kemudian Penggugat baru menerima salinan resmi Objek Sengketa I tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018 dari Tergugat II;

B. DASAR HUKUM GUGATAN

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; b.

Halaman 32 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini, adalah sebagai berikut :

1) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

1. Objek Sengketa tidak memenuhi minimal syarat formil suatu keputusan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara;

Bahwa Objek Sengketa sama sekali tidak memuat alasan dan dasar keputusan serta aturan hukum apa yang dijadikan pertimbangan MPD untuk mengadili dan mengambil keputusan sebagaimana yang Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 184 (1) dan 319 HIR dan Pasal 195, 618 RBg;

Bahwa hal ini terlihat jelas dari Objek Sengketa I yang hanya memuat Pertimbangan yang tidak sampai 1 lembar saja dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan yang berkaitan dengan alat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan/pemeriksaan ;

Bahwa mengenai hal ini Penggugat mohon menunjuk pada Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 jo. Putusan MA No. 672 K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak memenuhi pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan dalil

Halaman 33 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan/atau bantahan yang terbukti merupakan Putusan Yang Tidak Cukup Pertimbangan (*Niet Voldoende Gemotiveerd*) Dan Harus Dibatalkan;

Bahwa, sebagai akibat tidak adanya pertimbangan dan penilaian masing-masing bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Dokter Teradu maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan Tergugat I dalam memberikan keputusan terhadap pengaduan tersebut. Bahwa pada dasarnya dalam setiap gugatan harus memuat pertimbangan majelis hakim mengenai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan atas argumentasi para pihak, sehingga terlihat bukti apa saja yang diajukan oleh para pihak dan dasar/pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan akhir;

Bahwa namun terhadap masing-masing bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, terdapat sebagian bukti yang tidak dimuat dalam keputusan Tergugat I, sehingga pertimbangan/penilaian atas bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dimuka umum. Dalam hal ini tidak ada transparansi oleh Tergugat I dalam menyusun keputusan;

Bahwa berdasarkan Pasal 64 UU 29/2004 jo. Perkonsil 2/2011 jo. Perkonsil 3/2011 yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Tergugat I untuk memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi teradu. Dengan kata lain Tergugat I mengadili mengenai apakah adanya pelanggaran disiplin profesional dokter dan

Halaman 34 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter gigi. Dalam memutuskan (mengadili), Tergugat I seharusnya berpola pikir layaknya majelis hakim pada lembaga peradilan umum dalam mengambil keputusan atau putusan dan hasil pikiran tersebut berupa pertimbangan maupun pendapat seharusnya tertuang dengan jelas, baik dan benar dalam Keputusan MKDKI;

Bahwa Perkonsil yang memuat mengenai syarat formil dan materil suatu keputusan MKDKI yaitu Perkonsil 16/KKI/PER/VIII/2006, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perkonsil 2/2011 sedangkan Perkonsil 2/2011 sama sekali tidak memuat syarat formil dan materil suatu keputusan MKDKI. Dalam hal ini adanya kekosongan hukum sehingga Tergugat I tidak mempunyai pedoman dalam menyusun keputusan;

Bahwa tidak adanya Perkonsil yang mengatur syarat formil dan materil keputusan MKDKI maka seharusnya Tergugat atas kesadaran sendiri setidaknya dapat mengacu kepada UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai lex generalis dari hukum acara Indonesia demi menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat maupun Para Dokter Teradu. Namun nyatanya kekosongan hukum tersebut dijadikan kesempatan bagi Tergugat untuk menghasilkan keputusan yang seadanya, semena-mena, asal-asalan, dan sangat tidak menunjukkan buah pikiran Tergugat selaku pemeriksa dan pemutus sengketa;

Bahwa menurut Benjamin Mangkoedilaga, mantan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sejak tahun 1991-1999, dalam bukunya yang berjudul Alun-alun Timur

Halaman 35 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung ke Medan Merdeka Utara Jakarta (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002, hal. 129), bagi seorang Hakim adalah suatu keharusan setiap putusan maupun penetapan yang diambilnya memenuhi unsur-unsur akademis, filosofis dan sosiologis :

- a. Akademis dalam arti bahwa setiap putusan maupun penetapan yang diambil, haruslah didukung dan berdasarkan dalil-dalil ilmiah dan akademis;
- b. Filosofis dalam arti bahwa setiap putusan atau penetapan yang diambilnya, haruslah memenuhi rasa keadilan ;
- c. Sosiologis yang berarti putusan atau penetapan dari seorang hakim dapat diterima rasa keadilan masyarakat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak saja harus memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundangan (aspek akademis) tapi juga hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (aspek filosofis dan aspek sosiologis). Dengan begitu, jika suatu putusan maupun penetapan telah memenuhi unsur akademis, filosofis dan sosiologis diatas, nyatalah bahwa putusan dan penetapan tersebut adalah putusan dan penetapan yang hidup, yang baik dan benar, yang akan memenuhi rasa keadilan dan menyatakan kebenaran bagi para pihak;

Bahwa Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Teknik Pembuatan Putusan, menyatakan putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis.

Halaman 36 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu hukum dan praktis berarti dapat menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para pihak. Putusan yang demikian didalamnya terkandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu :

- a. Aspek Yuridis : Putusan yang memenuhi aspek yuridis hukum tertulis, putusan berdasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan :
- b. Aspek Sosiologis : Putusan yang memenuhi aspek sosiologis, putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat) ;
- c. Aspek Filosofis: Putusan yang memenuhi aspek filosofis, putusan tidak saja berdasarkan pada teks Undang-Undang yang tersurat, tetapi berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri;

Bahwa selanjutnya menurut Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H., M.H., sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang Hakim yang sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materiil dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk Putusan yang

Halaman 37 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa;

Bahwa kata adil merupakan suatu hal yang sulit didefinisikan, meski sering didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, tetapi hal yang dapat dirasakan ialah ketika para pihak membaca pertimbangan hukum hakim yang benar, rasional, obyektif, kongkrit, jelas dan cermat maka pihak-pihak yang membaca putusan itu akan mengerti dengan baik mengapa ia dikalahkan ataupun mengapa ia dimenangkan melalui pertimbangan, penilaian, dan pendapat majelis hakim, karena pada pertimbangan hukumlah terletak jantung putusan. Apabila si pembaca (baik para pihak maupun masyarakat umum) saja mengerti dengan pertimbangan dan keputusan majelis hakim dan terlepas pembaca mampu menilai apakah keputusan yang diberikan adil atau tidak, maka keputusan tersebut dapat dikatakan baik;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dan melihat Objek Sengketa , Penggugat tidak menemukan sama sekali aspek akademis atau aspek yuridis maupun aspek sosiologis dan aspek filosofis yang mendasari Tergugat mengambil keputusan demikian dalam Objek Sengketa. Atas hal ini Penggugat tidak dapat menerima Objek Sengketa karena Penggugat tidak mengetahui mengapa Penggugat dikalahkan dan apa alasan Para Dokter Teradu yang dimenangkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat merasa Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh

Halaman 38 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Tergugat I adalah seadanya, tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar, semena-mena, dan tidak adil, tidak benar, dan tidak dapat diterima oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa I telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (untuk selanjutnya disebut UU 28/1999) yaitu “kepastian hukum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas.”;

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 UU 28/1999, “yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;”

a. Bahwa terlihat dari keputusan Tergugat I, Tergugat I tidak menerapkan asas kepastian hukum yang mana terlihat dari hasil keputusan Tergugat seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dalam angka 1 mengenai Objek

Halaman 39 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I yang setidaknya-tidaknya menggambarkan suatu keputusan hakim menurut UU 48/2009;

- b. Bahwa proses pemeriksaan yang berlarut-larut lamanya Tergugat I menangani pengaduan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, yang mana Penggugat mengajukan pengaduan tertanggal 27 April 2016 dan salinan keputusan baru diterima Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018;
- c. Bahwa penanganan pengaduan yang terkesan seadanya, semena-mena, dan tanpa pertimbangan yang matang terlihat jelas dari keputusan Tergugat I, serta lamanya penanganan pengaduan selama lebih dari 2 (dua) tahun, serta hasil keputusan yang sama sekali tidak menunjukkan keadilan, maka jelas Tergugat I tidak menerapkan asas kepastian hukum dengan baik;
3. Bahwa berdasarkan Penjelasan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 3 angka 4 UU 28/1999, "yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;" Bahwa isi dari Keputusan Tergugat I terkesan ditutupi/dirahasiakan sehingga tidak ada keterbukaan kepada Penggugat maupun masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif berdasarkan Keadilan Bukan Kehormatan. Isi jawaban dokter teradu, saksi atau ahli serta pertimbangan atau penilaian setiap alat bukti yang diajukan

Halaman 40 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam proses pemeriksaan/persidangan, yang menjadi dasar keputusan sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut diatas seharusnya dapat dimuat secara jelas dalam pertimbangan pada salinan putusan;

4. Bahwa berdasarkan Penjelasan asas proporsionalitas sebagaimana Pasal 3 angka 5 UU 28/1999, “yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara;” Bahwa, Objek Sengketa bertentangan dengan asas proporsionalitas dimana tidak adanya keseimbangan dalam penilaian Majelis Hakim atas alat bukti yang diajukan Penggugat yang terlihat jelas, dimana majelis hakim tidak memuat sama sekali apa pertimbangan dan penilaiannya atas alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan sehingga Tergugat I dapat mengambil keputusan yang demikian. Ditambah Penggugat tidak dapat melakukan upaya banding/keberatan terhadap keputusan Tergugat karena hanyalah dokter/teradu yang merasa dirugikan saja yang dapat mengajukan keberatan;
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan asas profesionalitas sebagaimana Pasal 3 angka 6 UU 28/1999, “yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;” Bahwa pertimbangan Objek Sengketa I yang jumlahnya hanya 1 (satu) lembar, terlihat seadanya, semena-mena dan asal-asalan, serta penanganan pengaduan yang lama dan berlarut-larut menunjukan Tergugat sangatlah tidak

Halaman 41 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dalam menangani pengaduan. Ditambah adanya kekosongan hukum mengenai syarat formil dan materil suatu keputusan MKDKI (Objek Sengketa I) seharusnya Tergugat I menurut hukum dapat menerapkan UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pedoman dalam menyusun keputusan yang baik;

6. Bahwa penjelasan asas akuntabilitas sebagaimana Pasal 3 angka 7 UU 28/1999, "yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat yang seadanya, semena-mena, dan terkesan asal-asalan, serta tidak adanya kesempatan bagi Penggugat untuk dapat mengajukan banding ataupun kasasi, tentunya Objek Sengketa I yang dikeluarkan Tergugat I menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kedokteran yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV telah memenuhi rumusan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan

Halaman 42 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT I berupa:

- 1) Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr. Aryando Pradana, Sp.OG, dan dr. Reino Rambey, Sp.OG.

dan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT II berupa:

- 1) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG.
- 2) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana, Sp.OG; dan
- 3) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino Rambey Sp.OG.

Halaman 43 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :

Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT I berupa:

- 1) Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr. Aryando Pradana, Sp.OG, dan dr. Reino Rambey, Sp.OG.

dan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT II berupa:

- 1) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG.
- 2) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana, Sp.OG; dan
- 3) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino Rambey Sp.OG.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Desember 2018, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG., dr. Aryando Pradana, Sp.OG., dan dr. Reino Rambey, Sp.OG., sesuai suratnya tertanggal 17 Desember 2018, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018 dibawah register Nomor : 272/G/2018/PTUN-JKT/INTV;

Halaman 44 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 272/G/2018/PTUN-JKT, pada tanggal 3 Januari 2019, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG., sebagai Tergugat II Intervensi I, dr. Aryando Pradana, Sp.OG., sebagai Tergugat II Intervensi II dan dr. Reino Rambey, Sp.OG., sebagai Tergugat II Intervensi III;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 17 Januari 2019, yaitu sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu :

Surat Tergugat I dalam hal ini Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr. Aryando Pradana, Sp.OG dan dr. Reino Rambey, Sp.OG.;

2. Bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 terhadap Teradu I (dalam hal ini dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG), Teradu II (dalam hal ini dr. Aryando Pradana, Sp.OG), dan Teradu III (dalam hal ini dr. Reino Rambey, Sp.OG) adalah hasil dari pemeriksaan penegakan disiplin profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan

Halaman 45 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedokteran, bukan menjalankan tugas dan fungsi sebagai administrasi pemerintahan;

3. Bahwa PUTUSAN Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia a quo merupakan produk badan semi peradilan yang dalam hal ini disebut quasi peradilan yang menggunakan “irah-irah” DEMI KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini karena tergolong Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu seharusnya Gugatan a quo pada tahap dismissal process telah dinyatakan tidak diterima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (1) huruf b yang berbunyi pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
5. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat karena

Halaman 46 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, secara profesi sudah dilaksanakan pemeriksaan disiplin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen;

6. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut;

B. GUGATAN DALUWARSA/LEWAT WAKTU

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya sebagaimana tercantum di atas, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Para Pihak terkait termasuk Penggugat sendiri beserta Kuasa Hukumnya;
3. Bahwa dengan hadirnya Para Pihak terkait termasuk Penggugat sendiri beserta Kuasa Hukumnya, maka secara hukum Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah diketahui oleh Penggugat secara resmi terhitung sejak hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 hingga sembilan puluh hari

Halaman 47 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tanggal tersebut yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya jatuh pada bulan Agustus 2018 sebagai jangka waktu Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa I;

4. Bahwa dalam amar Putusan MPD MKDKI telah nyata tertulis dan telah disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, berbunyi "Putusan ini mulai berlaku sejak dibacakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia."
5. Bahwa dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertera pada surat No. Red: 889/FKNK/XI/2018 tanggal 19 November 2018 dan gugatan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor gugatan 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 27 Desember 2018, maka DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU dari yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana telah kami uraikan pada angka 3 Jawaban Tergugat I dan dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. FORMAL GUGATAN OBSCUUR

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita tentang Obyek Sengketa, bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat I salah satunya berupa Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr. Aryando Pradana, Sp.OG dan dr. Reino Rambey, Sp.OG;

Halaman 48 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018, MPD MKDKI tidak pernah mengeluarkan surat Putusan atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016, sebagaimana yang tertulis dalam Obyek Sengketa I pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa dengan tidak pernah dikeluarkannya surat Putusan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscurum*);
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

D. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa Pernyataan Penggugat dalam Gugatan pada halaman 8 nomor 4 mengenai “Bersifat Konkret, Individual dan Final” menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk tampil sebagai pihak in-casu sebagai Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa produk putusan MKDKI itu dalam Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran disebutkan mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. DENGAN DEMIKIAN DEMI HUKUM PUTUSAN MPD MKDKI MENGIKAT TERADU (dalam hal ini BUKAN PENGUGAT dahulu PENGADU);
2. Bahwa, objek Sengketa I secara tegas menyebutkan “berdasarkan fakta yang terungkap di muka sidang dan pertimbangan Majelis Pemeriksa Disiplin maka Majelis Pemeriksa Disiplin menjatuhkan Putusan terhadap Para Teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran”, dengan menyebutkan nama masing-masing Para Dokter Teradu;
3. Bahwa Penggugat sendiri mengakui Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III dan Objek Sengketa IV tidak

Halaman 49 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan untuk umum melainkan ditujukan khusus dan secara tegas untuk Para Dokter Teradu (vide: Posita Gugatan Angka 4 hlm. 8-9);
4. Bahwa dengan demikian jelas sekali Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo. Bahkan Penggugat secara tegas sudah mengakui bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV mengikat dokter dan Konsil Kedokteran Indonesia dan bukan mengikat Pengadu (kini PENGGUGAT);
 5. Bahwa perlu disampaikan dalam Jawaban ini, Putusan MPD MKDKI memiliki sifat Erga Omnes, karena sesuai bunyi Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Keputusan MKDKI MENGIKAT dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa Keputusan MKDKI mengikat Pengadu (kini PENGGUGAT);
 6. Dengan demikian berdasarkan uraian yuridis di atas, maka Tergugat I menyampaikan bahwa yang seharusnya memiliki legal standing dalam hal ini adalah Para Teradu yang secara tegas disebutkan dalam Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Objek Sengketa III, dan Objek Sengketa IV. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal tersebut diatas yang telah Tergugat I kemukakan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula Dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 50 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I **MENOLAK** seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 19 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;
3. Bahwa pemberian Putusan Tergugat I kepada Para Teradu (Teradu I, Teradu II, dan Teradu III) sudah tepat dan benar, karena didalam persidangan terbukti Para Teradu tidak melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran, sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi;
4. Bahwa pernyataan dalam Gugatan Penggugat Nomor 2 halaman 21 dan seterusnya, Penggugat menggunakan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran sebagai dasar untuk menjelaskan kerugian akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Dokter Teradu, yang telah secara nyata melanggar Kepkonsil 17/2006. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa dasar hukum yang Penggugat pakai yaitu Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran **SUDAH DICABUT DAN TIDAK BERLAKU** berdasarkan Pasal 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Dengan demikian dasar hukum yang Penggugat pakai adalah **SALAH** dan nampak sekali Penggugat tidak cermat/teliti dalam mengutip Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa posita Penggugat halaman 4 dan 5 dalam Gugatan, Penggugat masih menggunakan Perkonsil No. 32/2015 dan Perkonsil No. 2/2011 untuk menjelaskan tugas dan fungsi MKDKI dalam menegakan

Halaman 51 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedisiplinan dokter dan dokter gigi. Perlu diketahui Penggugat bahwa dasar hukum yang Penggugat pakai yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, demikian halnya dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 tahun 2015 pun TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi; Dengan demikian dasar hukum yang Penggugat pakai masih saja SALAH dan semakin tampak bahwa Penggugat tidak cermat/teliti dalam mengutip Peraturan Perundang-undangan;

6. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa Posita Penggugat halaman 28 angka 2 huruf a, b dan c menyatakan bahwa Tergugat I tidak menerapkan asas Kepastian Hukum dengan baik, yaitu proses pemeriksaan yang berlarut-larut lamanya hingga lebih dua tahun baru diputus dan pemeriksaan pengaduan yang terkesan seadanya, semena-mena dan tanpa pertimbangan yang matang, sama sekali tidak benar dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap proses pemeriksaan perkara di MKDKI;

Halaman 52 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu pula Tergugat I sampaikan bahwa Pemeriksaan disiplin profesi dokter dan dokter gigi berbeda dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, sekalipun keduanya sama-sama menjalankan fungsi Peradilan. MPD pada MKDKI dalam melakukan pemeriksaan disiplin kedokteran bersifat aktif dalam arti menentukan dan menghadirkan saksi dan ahli untuk dimintai keterangan, sedangkan di Pengadilan saksi dan ahli dihadirkan oleh Para Pihak. Hal ini mempengaruhi lamanya proses pemeriksaan disiplin kedokteran di MKDKI namun sama sekali hal itu tidak dapat dikatakan berlarut-larut;
9. Bahwa Tidak benar MPD dalam menyusun pertimbangan dalam Putusan MPD MKDKI terlihat seadanya, semena-mena dan asal-asalan. Perlu diketahui Penggugat, bahwa disamping MPD MKDKI menentukan dan menghadirkan Saksi dan Ahli juga MPD MKDKI menggali pertanyaan kepada Saksi dan Ahli, bukan Para Pihak (dalam hal ini Pengadu dan Teradu). Bahkan ketika Pengadu/Penggugat mengajukan usulan untuk menghadirkan saksi, MPD mengabulkan permintaan tersebut;
Oleh karena itu Pertimbangan dalam Putusan MPD MKDKI merupakan satu kesatuan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dengan Keterangan Saksi dan Ahli;
10. Bahwa pernyataan Penggugat halaman 30 angka 5 yang menyatakan adanya kekosongan hukum mengenai syarat formil dan materiil suatu keputusan MKDKI (obyek sengketa I), dapat Tergugat I sampaikan TIDAK BENAR terdapat kekosongan hukum, karena syarat formil dan materiil telah tertuang dengan jelas didalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

Halaman 53 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh sayang sekali energi yang telah dikeluarkan dalam perkara ini karena semua terjadi akibat ketidakpahaman Penggugat atas masalah legal standing dan ketidakpahaman Penggugat akan mana peraturan yang masih berlaku dan mana yang sudah dicabut;

11. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Para Teradu sebagaimana disebut didalam Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV tidak memiliki Kompetensi yang cukup, sama sekali tidak benar dan hanya merupakan asumsi Penggugat belaka;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Salah satu syarat untuk memperoleh STR adalah dokter yang bersangkutan harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium masing-masing. Ditegaskan pula di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, bahwa Teradu adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki STR pada saat kasus yang diadukan terjadi. Untuk itu, Tergugat I MENSOMIR PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya bahwa Para Teradu tidak memiliki Kompetensi

12. Bahwa rincian kejadian yang dilakukan oleh Para Teradu telah menjadi Objek pemeriksaan oleh MPD MKDKI, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 64 jo. Pasal 66 dan Pasal 67 mengenai MKDKI sebagai lembaga yang berwenang menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;

Halaman 54 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian, Tergugat I tidak akan menanggapi Gugatan secara kronologis substansi pengaduan disiplin kedokteran yang diajukan oleh Penggugat/Pengadu karena semua itu telah dibahas dan diputus oleh MPD MKDKI serta merupakan Kompetensi Absolut MKDKI;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

- mengabulkan Permohonan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
- menyatakan Obyek Gugatan obscur/kabur;
- menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa obyek gugatan a quo oleh PENGGUGAT secara *expressis verbis* disebutkan pada halaman 2 Gugatan adalah sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini,

Halaman 55 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG (untuk selanjutnya disebut “obyek Sengketa II oleh PENGUGAT);

b. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana, Sp.OG (untuk selanjutnya disebut “obyek Sengketa III oleh PENGUGAT);

c. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr Reino Rambey, Sp.OG (untuk selanjutnya disebut “obyek Sengketa IV oleh PENGUGAT);

2. Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan tindak lanjut dari Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 terhadap Teradu I dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, Teradu II dr. Aryando Pradana, Sp.OG dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, dan Teradu III dr. Reino Rambey, Sp.OG dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka

Halaman 56 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat karena sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, secara profesi sudah dilaksanakan pemeriksaan disiplin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen;

4. Bahwa pada Posita Gugatan halaman 23 sampai halaman 31 jelas-jelas yang menjadi obyek gugatan **PENGUGAT BUKAN KEPUTUSAN TERGUGAT II** melainkan **PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MPD MKDKI)** yang bersifat mengikat mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka **TERGUGAT II** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut;

B. GUGATAN DALUWARSA/LEWAT WAKTU

1. Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018 dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018 ditetapkan berdasarkan putusan MKDKI yang mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Halaman 57 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN DEMI HUKUM PUTUSAN MPD MKDKI
MENGIKAT TERGUGAT II;

2. Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018 walaupun baru diketahui Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, namun secara substansi Keputusan yang menetapkan Dokter Teradu tidak melanggar sanksi disiplin telah berlaku sejak Putusan MPD MKDKI dibacakan dalam sidang terbuka tanggal 16 Mei 2018;
3. Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan tindak lanjut Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan sidang pembacaan Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Para Pihak terkait termasuk Penggugat sendiri beserta Kuasa Hukumnya;
4. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018, berdasarkan Putusan MPD MKDKI yang telah dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dan dihadiri Para Pihak terkait termasuk Penggugat sendiri beserta Kuasa Hukumnya, maka secara hukum Penggugat telah mengetahui isi Keputusan tersebut;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala

Halaman 58 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya sebagaimana tercantum di atas, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertera pada Surat No. Red: 889/FKNK/XI/2018 tanggal 19 November 2018 dan gugatan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor gugatan 272/G/2018/PTUN-JKT tanggal 27 Desember 2018 sudah melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan. DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU dari yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dengan demikian, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. FORMAL GUGATAN OBSCUUR

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Obyek sengketa dalam perkara a quo Tergugat II berupa:
 - a. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG. (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa II");
 - b. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana, Sp,OG (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa III");

Halaman 59 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No: 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino Rambey, Sp,OG (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa IV");

Tergugat II TIDAK PERNAH mengeluarkan Keputusan tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG (tertulis pada Gugatan Penggugat sebagai Obyek Sengketa I), Keputusan tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Aryando Pradana, Sp,OG (tertulis pada Gugatan Penggugat sebagai Obyek Sengketa II), dan Keputusan tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama dr. Reino Rambey, Sp,OG. (tertulis pada Gugatan Penggugat sebagai Obyek Sengketa III). Sehingga, OBYEK GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN MENURUT KAMI ADALAH TIDAK TEPAT, KELIRU DAN MENYESATKAN;

2. Bahwa dengan tidak pernah dikeluarkannya surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*);
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai dasar dalam menyebutkan obyek sengketa;

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa Pernyataan Penggugat dalam Gugatan pada halaman 8 nomor 4 mengenai "Bersifat Konkret, Individual dan Final" menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk tampil sebagai pihak in-casu sebagai Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 60 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU Praktik Kedokteran disebutkan Putusan MKDKI yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia secara hukum mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. DENGAN DEMIKIAN DEMI HUKUM PUTUSAN MKDKI MENGIKAT TERADU DAN KKI/TERGUGAT II (dalam hal ini BUKAN PENGGUGAT dahulu PENGADU);
2. Bahwa dalam gugatan yang disampaikan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV telah diakui oleh Penggugat sendiri bahwa Keputusan KKI tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan khusus dan secara tegas untuk Para Dokter Teradu (vide: Posita Gugatan Angka 4 hlm. 8-9);
3. DENGAN DEMIKIAN jelas sekali Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo. Bahkan Penggugat secara tegas sudah mengakui bahwa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV mengikat dokter dan Konsil Kedokteran Indonesia dan bukan mengikat Pengadu (kini PENGGUGAT);
4. Bahwa perlu disampaikan dalam Jawaban ini, Putusan MPD MKDKI memiliki sifat Erga Omnes, karena sesuai bunyi Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Putusan MKDKI MENGIKAT dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa Putusan MKDKI mengikat Pengadu (kini PENGGUGAT);
5. DENGAN DEMIKIAN berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II menyampaikan bahwa yang seharusnya memiliki legal standing dalam hal ini adalah Para Teradu yang secara tegas

Halaman 61 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan produk putusan MKDKI itu dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. DENGAN DEMIKIAN DEMI HUKUM PUTUSAN MPD MKDKI MENGIKAT TERGUGAT II, sehingga Tergugat II tidak dalam kapasitas dalam melakukan tindakan apa pun kecuali menerbitkan Surat Keputusan yang sesuai dengan bunyi Putusan MPD MKDKI;
2. Bahwa Oleh karena itu, keliru besar gugatan Penggugat yang dialamatkan pada Tergugat II dan karenanya GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal tersebut di atas yang telah Tergugat II kemukakan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II MENOLAK seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 19 November 2018 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya;

Halaman 62 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemberian Keputusan Tergugat II kepada Para Teradu (Teradu I, Teradu II, dan Teradu III) sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Putusan MPD MKDKI;
4. Bahwa pernyataan dalam Gugatan Penggugat Nomor 2 halaman 21 dan seterusnya, Penggugat menggunakan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran sebagai dasar untuk menjelaskan kerugian akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Dokter Teradu, yang telah secara nyata melanggar Kepkonsil 17/2006. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa dasar hukum yang Penggugat pakai yaitu Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran SUDAH DICABUT DAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Pasal 5 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Dengan demikian dasar hukum yang Penggugat pakai adalah SALAH dan nampak sekali Penggugat tidak cermat/teliti dalam mengutip Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa posita Penggugat halaman 4 dan 5 dalam Gugatan, Penggugat masih menggunakan Perkonsil No. 32/2015 dan Perkonsil No. 2/2011 untuk menjelaskan tugas dan fungsi MKDKI dalam menegakan kedisiplinan dokter dan dokter gigi. Perlu diketahui Penggugat bahwa dasar hukum yang Penggugat pakai yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, demikian halnya dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Halaman 63 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tahun 2015 pun TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

6. Dengan demikian dasar hukum yang Penggugat pakai masih saja SALAH dan semakin tampak bahwa Penggugat tidak cermat/teliti dalam mengutip Peraturan Perundang-undangan;

7. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Sungguh sayang sekali energi yang telah dikeluarkan dalam perkara ini karena semua terjadi akibat ketidakpahaman Penggugat atas masalah legal standing dan ketidakpahaman Penggugat akan mana peraturan yang masih berlaku dan mana yang sudah dicabut;

8. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Para Teradu sebagaimana disebut didalam Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV tidak memiliki Kompetensi yang cukup, sama sekali tidak benar dan hanya merupakan asumsi Penggugat belaka;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Salah satu syarat untuk memperoleh STR adalah dokter yang bersangkutan harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium masing-masing. Ditegaskan pula di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin

Halaman 64 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter dan Dokter Gigi, bahwa Teradu adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki STR pada saat kasus yang diadukan terjadi. Untuk itu, Tergugat II MENSOMIR PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya bahwa Para Teradu tidak memiliki Kompetensi;

9. Bahwa rincian kejadian yang dilakukan oleh Para Teradu telah menjadi Obyek pemeriksaan oleh MPD MKDKI, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 64 jo. Pasal 66 dan Pasal 67 mengenai MKDKI sebagai lembaga yang berwenang menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat II tidak akan menanggapi Gugatan secara kronologis substansi pengaduan disiplin kedokteran yang diajukan oleh Penggugat/Pengadu karena semua itu telah dibahas dan diputus oleh MPD MKDKI serta merupakan Kompetensi Absolut MKDKI;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

- a. mengabulkan Permohonan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- b. menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
- c. menyatakan Obyek Gugatan obscur/kabur;
- d. menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- b. menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 65 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

A. KOMPETENSI ABSOLUD

- Bahwa, gugatan Penggugat mempersoalkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") yaitu;
- Surat Tergugat I dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 15/P/MKDKI/V/2016, tertanggal 16 Mei 2018., tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama Teradu , dalam hal ini; Ivan Rizal Sini, Sp.OG, Aryando Pradana, Sp.OG, dan Reino Rambey, Sp.OG., (Obyek Sengketa I);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Ivan Rizal Sini, Sp.OG (Obyek Sengketa II);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Aryando Pradana, Sp.OG (Obyek Sengketa III);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Reino Rambey, Sp.OG (Obyek Sengketa IV);
- Menurut Penggugat Obyek Sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Obyek Sengketa tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Tergugat I adalah lembaga otonom dari

Halaman 66 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II) yang bersifat indenpenden guna melaksanakan tugas dan fungsi penegakan disiplin praktik Kedokteran, dan bukan merupakan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas administrative negara atau pejabat administrative dalam struktur (eselonisasi) dari Konsil kedokteran Indonesia maupun Departemen kesehatan Republik Indonesia. Jika Tergugat I dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka sudah barang tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai otonom dan indenpendensi yang melekat pada Tergugat I, karena jika sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentunya Tergugat I melindungi kepentingan negara padahal tidak demikian. Tergugat I dalam melakukan pemeriksaan disiplin profesi kedokteran tidak dalam rangka menjalankan kepentingan siapapun termasuk kepentingan negara tetapi menjalankan kepentingan penegakan disiplin profesi kedokteran;

- Bahwa, Keputusan Tergugat I Nomor : 15/P/MKDKI/V/2016, tertanggal 16 Mei 2018 (Obyek Sengketa I) adalah hasil dari suatu proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Disiplin Profesi Kedokteran, yaitu suatu proses untuk mengetahui ketaatan dokter dan dokter gigi terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dan proses tersebut jelas bukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi administrasi Negara;
- Bahwa, sesuai ketentuan pasal 64 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran tugas dan fungsi (Tupoksi) Tergugat I adalah;
 - a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
 - b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Halaman 67 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun tugas maupun fungsi dari Tergugat I yang merupakan tugas dan fungsi badan atau pejabat administrasi Negara;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka dengan demikian Obyek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

B. GUGATAN KADALUARSA

- B.1 Bahwa, menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa, keputusan Tergugat I mengenai Obyek Sengketa I dibacakan oleh Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Penggugat (ADIANA KAMARIL SAPTO) pada hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018. Artinya Penggugat sudah mengetahui dan mendengar langsung isi putusan Obyek Sengketa I waktu dibacakan pada tanggal tersebut. Karena Penggugat sudah mengetahui dan mendengar langsung putusan Obyek Sengketa I ketika dibacakan/diumumkan maka batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa I adalah 90 hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018, atau dengan kata lain batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 68 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, faktanya gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa diajukan pada tanggal 19 November 2018, atau sudah lewat waktu 90 hari dari batas waktu yang ditentukan undang undang, maka dengan demikian gugatan tersebut sudah kadaluarsa. Karena terbukti gugatan Penggugat sudah kadaluarsa maka Tergugat II Intervensi I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi I;
3. Bahwa, sangat perlu disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I dalam persidangan perkara aquo apa duduk persoalan sebenarnya yang terjadi antara Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dengan Penggugat sehingga sampai timbul surat gugatan dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun duduk persoalan tersebut adalah sebagai berikut;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi I

- a. Tergugat II Intervensi I menerima Penggugat sekitar bulan November 2013 dengan keluhan infertilitas. Pada pemeriksaan ditemukan kondisi kedua saluran telur tersumbat dan saluran telur kiri membengkak, setelah dilakukan pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan laparaskopi dan saat dilakukan tindakan laparaskopi ditemukan dengan hasil dalam kondisi kedua saluran telur bengkak dan tersumbat sehingga harus dilakukan pengangkatan kedua saluran telur, saat itu Tergugat II

Halaman 69 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I keluar ruang operasi untuk menjelaskan dan meminta ijin kepada pihak keluarga yang pada saat itu, yaitu ibu pasien. Setelah menyetujui dan tanda tangan Inform Consent (surat persetujuan tindakan) barulah dilakukan tindakan;

- b. Pasca tindakan laparaskopi, Pasien sudah tidak bisa lahir secara normal sehingga direkomendasikan program bayi tabung sesuai program POGI (Persatuan Dokter Ginekologi Indonesia). Selesai operasi dilakukan konsultasi dengan program bayi tabung (IVF), Tergugat II Intervensi I telah memberikan penjelasan dengan waktu yang cukup dari program bayi tabung dengan alat peraga yang tujuannya untuk evaluasi pada embrio yang akan ditanamkan pada rahim. Setelah pasien dijelaskan proses tersebut dan dijelaskan ekspektasi dan biaya, resiko pada proses kehamilan (bukti Informed Consent) dan penjelasan bahwa tidak dapat memprediksi hasil kehamilan, Penggugat menyetujui program bayi tabung, (diberikan Informed Consent dalam bahasa Inggris yang ditandatangani oleh suami Pasien karena Warga Negara Asing dan istrinya Warga Negara Indonesia. Dalam Informed Consent tersebut ada penjelasan tentang komplikasi kehamilan, keguguran dan lain-lainnya);
- c. Pada saat diberikan penjelasan untuk bayi tabung ini Tergugat II Intervensi I menyampaikan idealnya disiapkan ada 5 (lima) embrio yang baik. Kemudian Tergugat II Intervensi I memasukan 2 (dua) embrio dan didapatkan positif kehamilan. Bahwa saat kehamilan ini Tergugat II Intervensi I dapat mengkategorikan kehamilan layak dan pasien dipersilakan kontrol ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi lainnya yang dikehendaknya. Penggugat kontrol ke Tergugat II Intervensi li saat usia kehamilan 8 minggu dan tidak pernah kontrol lagi ke Tergugat II Intervensi I;

Halaman 70 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tujuan dari program bayi tabung adalah untuk mempertemukan sperma dan embrio pada rahim dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi tidak dapat memprediksi hasil kehamilan dan keberhasilan bayi sehat;
- e. Tergugat II Intervensi I sudah selama 10 (sepuluh) tahun menangani program bayi tabung dan setiap tahunnya ada 300 (tiga ratus) program bayi tabung. Di Rumah Sakit Bunda ada 10 (sepuluh) dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dapat menangani program bayi tabung;
- f. Dalam program bayi tabung di Rumah Sakit Bunda Jakarta, sudah ada PPK (Pedoman Praktek Klinis), Tata Kelola Klinis dan Kewenangan Klinis. Tergugat II Intervensi I tidak perlu merujuk Pasien karena mempunyai kewenangan klinis tentang penanganan program bayi tabung. Tergugat II Intervensi I tidak perlu mendelegasikan Pasien karena Tergugat II Intervensi I sudah level 3.
- g. Tergugat II Intervensi I tidak pernah membahayakan Pasien, karena pada saat program bayi tabung tidak bisa memprediksi kelainan dan ANC (Antenatal Care/pemeriksaan kehamilan) Penggugat bukan dengan Tergugat II Intervensi I;
- h. Tergugat II Intervensi I sudah menjelaskan kepada Pasien dengan gambar, buku, leaflet, proses program bayi tabung dan tidak pernah menjanjikan hasilnya kepada pihak manapun. Tidak ada tindakan darurat yang harus dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I terhadap Penggugat;

Fase penanganan oleh Tergugat II Intervensi II

- i. Pada Bulan Mei 2014 Penggugat datang dengan ibunya ke Tergugat II Intervensi II untuk melakukan pemeriksaan antenatal kehamilan yang sudah berusia 8 (delapan) minggu. Dari hasil pemeriksaan USG tumbuh kembang janin sesuai dengan usia kehamilan;

Halaman 71 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bulan Juni 2014 Penggugat kembali datang ke Tergugat II Intervensi II pada usia kehamilan 12 (dua belas) minggu. Dilakukan pemeriksaan antenatal USG dengan hasil ukuran janin baik dan tidak didapatkan adanya penebalan cairan leher. Penggugat disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom, pemeriksaan darah serta pengambilan cairan dari janin;
- k. Menurut Tergugat II Intervensi II karena Penggugat sudah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan tidak memiliki riwayat dalam keluarga adanya kecacatan, serta tidak adanya kelainan pada USG rutin, tidak ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal tersebut telah diinformasikan dan didiskusikan dengan Penggugat yang saat itu tidak didampingi oleh Suaminya;
- l. Dari bulan Juni-Agustus 2014 Penggugat selalu melakukan kontrol rutin kehamilannya dengan ditemukan beberapa kali keputihan yang berat sehingga dilakukan bilas vagina dan pemberian obat untuk mengatasi keputihannya;
- m. Bulan Agustus 2014 Tergugat II Intervensi II mengkonsulkan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi III untuk mengetahui adanya kelainan morfologi pada janin, tumbuh kembang, serta aliran darah. Hasil USG 4 dimensi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi III menyimpulkan bahwa kondisi kehamilan baik dimana air ketuban cukup, aliran darah baik dan tidak ditemukan adanya kelainan;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi III

- n. Tergugat II Intervensi III menerima konsultasi dari Tergugat II Intervensi II saat usia kehamilan Penggugat 22-23 minggu untuk melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, Tergugat II Intervensi III melakukan informed consent dengan

Halaman 72 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan bahwa ini pemeriksaan penunjang. Tergugat II Intervensi III memberikan penjelasan secara detail kepada Pasien dan ibu pasien tentang morfologi mayor, air ketuban cukup, kehamilan normal dan aliran dasar berjalan baik;

- o. Tergugat II Intervensi III mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan USG 4 Dimensi;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi II

- p. Tanggal 01 Desember 2014, Penggugat melakukan pemeriksaan antenatal terakhir di usia 37-38 minggu dan didapatkan kondisi janin yang baik dengan taksiran berat 2600 gram disertai air ketuban yang masih cukup. Karena Penggugat memiliki Myopia tinggi dan Penggugat memilih tindakan sesar untuk metode persalinan, maka diputuskan untuk melakukan tindakan sesar;
- q. Tanggal 07 Desember 2014 Penggugat masuk ke rumah sakit dan tanggal 08 Desember 2014 dilakukan operasi sesar. Selama operasi tidak ditemukan adanya kelainan pada ibu dan bayi. Proses persalinan berjalan lancar, air ketuban saat operasi masih banyak dan berwarna jernih;
- r. Setelah selesai proses persalinan bayi tampak lebih kecil dengan berat badan 2300 gram, ditemukan perbedaan tinggi rendahnya masing-masing telinga. Karena bayi lahir masih menangis kuat, maka bayi dipindahkan ke ruangan perawatan bayi normal;
- s. Dari hasil pemeriksaan USG sulit dibuktikan adanya kelainan bayi, Tergugat II Intervensi II melihat bayi dalam kondisi normal.
- t. Kewenangan klinis bayi tabung dan non bayi tabung sama. Tidak ada literaturnya;

Halaman 73 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Pasca melahirkan Hasil pemeriksaan kromosom atas rujukan dr. Markus Mualim D,Sp.A diketahui janin menderita kelainan Mozaik Edward Syndrome;

Fase Penuntutan oleh Penggugat

- v. Setahun kemudian Penggugat mulai mempermasalahkannya, Penggugat melalui kuasa hukum mengirim surat somasi dan mulai mengadvokasi masalah tersebut, diantara dengan mengadakan masalah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan melaporkan secara pidana melalui Kepolisian Polda Metro Jaya. Dan sudah pernah pula dilakukan pertemuan antara Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III dengan pihak Penggugat, suami Penggugat dan kuasa hukumnya dari FKN Lawfirm di Hotel Sultan, Jakarta. Saat itu Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, dan sudah diberi penjelasan dari aspek medis oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III. Kemudian sebelum pertemuan diakhiri juga sudah diberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan sesuatu bila ada yang perlu disampaikan, tetapi saat itu menurut Penggugat tidak perlu dan sudah cukup jelas. Dan akhirnya para pihak berjabat tangan dan pertemuan selesai;
- w. Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III membantah tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai selama menangani Penggugat. Sesuai dengan informed consent yang ditanda tangani pihak Penggugat sudah diberi penjelasan dan sudah memahami tindakan yang akan dilakukan, begitu pula dengan akibat yang bisa saja terjadi. Dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III punya kewenangan klinis dan kompetensi dalam menangani Penggugat

Halaman 74 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang dilakukan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III sudah sesuai dengan Standard operating procedures (SOP) yang dimiliki RS. Bundamedik dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesi;

- x. Akhirnya terhadap pengaduan Penggugat kepada MKDI, berdasarkan putusannya tanggal 16 Mei 2018, Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) menjatuhkan putusan bahwa ; terhadap Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Dan;
- y. Laporan Penggugat ke Kepolisian Polda Metro Jaya dinyatakan tidak cukup bukti dan telah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S-PPP/2421/XI/ 2018/ Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, Tertanggal 27 November 2018;
- z. Sepertinya Penggugat masih belum bisa menerima kenyataan tersebut dan menggugat putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Tergugat I) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II) ke Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta. *Man Proposes but God Disposes* (manusia berencana Tuhan yang menentukan).

- 4. Bahwa, Tergugat II Intervensi I menolak dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil-dalil Penggugat yang demikian “tidak benar” dan “tidak berdasarkan hukum”, sebagai mana alasan-alasan hukum sebagai berikut;

- 4.1 Obyek Sengketa I diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I, dan sesuai prosedur yang diatur dalam

Halaman 75 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut Perkonsil Nomor : 50/2017);

4.2 Berdasarkan Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat I dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- Pasal 55 Ayat (1) Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;

“Untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia”.

- Pasal 64 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas;

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan*
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.*

- Pasal 69 tentang Undang Undang Praktek Kedokteran mengatakan;

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.*
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.*
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat 92) dapat berupa:*
 - a. Pemberian peringatan tertulis;*

Halaman 76 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau*
 - c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.*
- Pasal 70 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia".
- Pasal 3 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) Untuk menegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk MKDKI.*
 - (2) MKDKI merupakan badan otonom dari KKI.*
 - (3) MKDKI dalam menjalankan tugasnya bersifat indenpenden.*
- Pasal 4 Ayat (1) Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi;
 - (1) MKDKI bertugas menerima Pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan.*
- Pasal 5 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
"Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, MKDKI membenuk MPD atas setiap pengaduan."
- Pasal 6 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) Dalam menjalankan tugas MKDKI sebagaimana yang dimaksud Pasal 5, MPD bersifat indenpenden, tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya.*
 - (2) MPD bersifat aktif dalam membuktikan kebenaran materi muatan pengaduan.*

Halaman 77 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 Ayat (2) Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
(2) Setelah Sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk menjatuhkan putusan.
- Pasal 84 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
(1) Putusan hanya sah dan mengikat apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum."
- Pasal 84 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
(1) Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan disidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa I sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat I, dan Obyek Sengketa I telah diputus berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku.

4.3 Surat Keputusan Obyek Sengketa II, III, dan IV diterbitkan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, sebagai berikut;

- Pasal 84 Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

Halaman 78 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan disidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI.

(2) Ketua MDKI menyerahkan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KKI dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang pembacaan putusan.

- Pasal 85 Ayat (1) Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

(1) KKI menerbitkan Surat Keputusan dan menyerahkan Salinan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu tidak bersalah kepada Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa II, III, dan IV sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat II dan Obyek Sengketa II, III, dan IV telah diputus berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku.

5. Substansi atau isi keputusan Obyek Sengketa I juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 81 Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Putusan Obyek Sengketa I memuat hal-hal sebagai berikut;

a. Kepala Putusan yang berbunyi: Putusan MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MEJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR (tuliskan nomor registrasi Pengaduan)

Halaman 79 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dasar pengambilan Keputusan yang berbunyi: DEMI KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- c. Kalimat pembuka yang berbunyi; MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR telah memeriksa dan memutus Pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran;
- d. Identitas teradu secara lengkap dan alamat tempat praktik, STR dan/atau SIP (apabila diketahui);
- e. Identitas Pengadu, meliputi nama dan alamat domisili lengkap, dan kedudukan atau hubungan dengan pasien;
- f. Identitas pasien (jika Pengadu bukan pasien), meliputi nama dan alamat lengkap, tanggal lahir (usia), dan jenis kelamin;
- g. Pengaduan dan bentuk pelanggaran yang diadukan;
- h. Fakta yang diperoleh dimuka persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan;
- i. Pertimbangan MPD terhadap fakta-fakta yang diperoleh dimuka persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h;
- j. Dalam hal Teradu dinyatakan bersalah, disebutkan bentuk pelanggaran disiplin yang dinilai telah dilanggar Teradu;
- k. amar Putusan;
- l. hari dan tanggal sidang musyawarah Putusan;
- m. nama Ketua dan Anggota MPD yang melakukan siding musyawarah Putusan;
- n. hari dan tanggal sidang pembacaan Putusan;
- o. nama dan tandatangan Ketua dan Anggota MPD yang melakukan siding pembacaan Putusan; dan
- p. nama Panitera;

Halaman 80 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Obyek Sengketa I sudah memenuhi ketentuan Pasal 81 Pekonsil Nomor : 50/2007 maka dengan demikian Obyek Sengketa I secara substansi maupun isinya sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

6. Bahwa, Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian B. DASAR HUKUM GUGATAN, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

- 1) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek sengketa tidak memenuhi minimal syarat formil suatu keputusan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah merupakan dalil yang bersifat mengada-ada. Seharusnya Penggugat tahu bahwa Tergugat I bukanlah lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara. Tergugat I adalah merupakan Majelis Pemeriksaan Disiplin yang kewenangannya memeriksa dan memutus pengaduan sebatas pelanggaran disiplin kedokteran, bukan mengadili perkara;
- 2) Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yaitu Perkonsil 50 tahun 2017 yang berlaku sejak 15 Desember 2017 menggantikan Perkonsil No. 32/2015, dan tidak dapat menggunakan hukum acara lain, seperti; HIR – RBg;
- 3) Bahwa, dasar hukum pemberlakuan Perkonsil 50/2017 dalam penerbitan Obyek Sengketa I adalah berdasarkan Pasal 92 tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi;
“Pada saat Konsil ini mulai berlaku, pemeriksaan Pengaduan yang telah mencapai tahap pemberian kesempatan kepada Teradu untuk mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 32 Tahun 2015 tetap

Halaman 81 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 32 Tahun 2015 sampai sidang pembacaan Putusan MPD.”

Sesuai dengan fakta persidangan ketika Perkonsil Nomor : 50/2017 diundangkan tanggal 15 Desember 2017 pemeriksaan pengaduan Penggugat belum masuk pada tahapan pemberian kesempatan kepada Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor: 32/2015. Bahkan dalam pemeriksaan tersebut sudah tidak memberlakukan lagi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor: 32/2015 karena secara hukum berdasarkan “ketentuan peralihan” pemeriksaan Pengaduan Penggugat sudah menggunakan Perkonsil Nomor : 50/2017;

4) Bahwa, pengaduan terhadap disiplin kedokteran tidak dapat disamakan dengan gugatan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu ketentuan Pasal 50 (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 184 (1) dan 319 HIR dan Pasal 195,618 RBg. termasuk juga Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 Jo. Putusan MA No.672K/Sip/1972 tidak dapat dipergunakan sebagai aturan hukum dalam pemeriksaan disiplin kedokteran. Apalagi Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yaitu Perkonsil Nomor : 50/2017;

5) Dalil Penggugat yang mengatakan “adanya kekosongan hukum sehingga Tergugat I tidak mempunyai pedoman dalam menyusun keputusan” sangat tidak beralasan dan harus ditolak. Karena dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Patut diketahui oleh Penggugat bahwa pada saat MPD memutuskan pengaduan Penggugat sudah berlaku Perkonsil 50/2017, pada

Halaman 82 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkonsil Nomor : 50/2017 sudah diatur secara jelas dan limitatif hal-hal yang harus dimuat dalam Keputusan MKDKI, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Perkinsil No. 50/2017, dan Obyek Sengketa I sudah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 81 Perkinsil No. 50/2017 tersebut;

6) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo “melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik harus ditolak”. Justru sebaliknya Obyek Sengketa sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sbb;

- Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah; “asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan Penyelenggaraan Negara”. Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa baik secara substantive maupun isi putusannya sudah berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Perkinsil No. 50/2017 sebagai hukum positif dalam penanganan pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi. Oleh karena itu Obyek Sengketa dalam perkara aquo sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum;
- Asas Keterbukaan: yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berdasarkan keadilan dan kehormatan. Bahwa isi putusan Obyek sengketa sudah memuat dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip keterbukaan sudah terlihat jelas dalam isi putusan Obyek Sengketa, dimana dalam Obyek Sengketa I sudah diungkapkan segala keterangan-keterangan yang terungkap dipersidangan, baik keterangan Pengadu, keterangan saksi,

Halaman 83 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dan keterangan Teradu telah disampaikan secara terbuka sesuai dengan fakta persidangan, begitu pula dengan surat/dokumen yang terkait sudah termuat dengan jelas. MPD tidak bersikap diskriminatif bahkan sangat terbuka sampai-sampai saksi-saksi yang diajukan oleh Pengadu, yaitu teman-temannya yang hanya tahu masalah lewat group Whatsap tetap diberi kesempatan untuk didengar keterangan dipersidangan MPD;

- Azas Proporsionalitas: “Yang dimaksud dengan asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara Negara”. Menurut Tergugat II Intervensi I pertimbangan MPD sudah memenuhi asas proporsionalitas karena dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017. Sudah menjaga keseimbangan antara kepentingan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III. Untuk itu memuat pertimbangan hal-hal yang prinsip-prinsip saja dan memenuhi ketentuan Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017 tidak berarti telah mengabaikan asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas: “Yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang undangan yang berlaku”. MPD dalam memeriksa pengaduan Penggugat sudah bersikap professional, sudah memberikan kesempatan kepada kepada Pengadu (Penggugat) dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti dan memberikan putusan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam

Halaman 84 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil 50/2017;

- Asas Akuntabilitas: "Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Putusan MPD atas Obyek Sengketa adalah putusan yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79 ayat (2) menyatakan; "Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Teradu, MPD menjatuhkan Putusan Teradu dinyatakan tidak bersalah atas Pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b". MPD sudah berani menyatakan yang benar adalah benar dan sebaliknya yang salah adalah salah. Sesuai fakta-fakta persidangan terbukti bahwa para Teradu, dalam hal ini Tergugat II Intervensi I, Tergugat II intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak terbukti melanggar disiplin profesi kedokteran oleh karena itu MPD harus memutuskan tidak memberikan sanksi disiplin profesi kedokteran. Putusan MPD tersebut akuntabilitasnya sudah barang tentu dapat dipertanggungjawabkan karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah tidak pantas diragukan lagi.

Berdasarkan hal-hal yang telah sampaikan diatas maka dalil Penggugat yang mengatakan Obyek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dinyatakan

Halaman 85 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada maupun ketentuan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor: 29 tahun 2004 Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017;

Berdasarkan segala alasan-alasan hukum yang sudah disampaikan Tergugat II Intervensi I tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan perkara aquo, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI II

A. KOMPETENSI ABSOLUD

- Bahwa, gugatan Penggugat mempersoalkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") yaitu;
- Surat Tergugat I dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 15/P/MKDKI/V/2016, tertanggal 16 Mei 2018., tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama Teradu , dalam hal ini; Ivan Rizal Sini, Sp.OG, Aryando Pradana, Sp.OG, dan Reino Rambey, Sp.OG., (Obyek Sengketa I);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Ivan Rizal Sini, Sp.OG (Obyek Sengketa II);

Halaman 86 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Aryando Pradana, Sp. OG (Obyek Sengketa III);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Reino Rambey, Sp. OG (Obyek Sengketa IV);
- Menurut Penggugat Obyek Sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Obyek Sengketa tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Tergugat I adalah lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II) yang bersifat indenpenden guna melaksanakan tugas dan fungsi penegakan disiplin praktik Kedokteran, dan bukan merupakan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas administrative negara atau pejabat administrative dalam struktur (eselonisasi) dari Konsil kedokteran Indonesia maupun Departemen kesehatan Republik Indonesia. Jika Tergugat I dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka sudah barang tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai otonom dan indenpendensi yang melekat pada Tergugat I, karena jika sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentunya Tergugat I melindungi kepentingan negara padahal tidak demikian. Tergugat I dalam melakukan pemeriksaan disiplin profesi kedokteran tidak dalam rangka

Halaman 87 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kepentingan siapapun termasuk kepentingan negara tetapi menjalankan kepentingan penegakan disiplin profesi kedokteran;

- Bahwa, Keputusan Tergugat I Nomor : 15/P/MKDKI/V/2016, tertanggal 16 Mei 2018 (Obyek Sengketa I) adalah hasil dari suatu proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Disiplin Profesi Kedokteran, yaitu suatu proses untuk mengetahui ketaatan dokter dan dokter gigi terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dan proses tersebut jelas bukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi administrasi Negara;
- Bahwa, sesuai ketentuan pasal 64 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran tugas dan fungsi (Tupoksi) Tergugat I adalah;
 - a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
 - b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun tugas maupun fungsi dari Tergugat I yang merupakan tugas dan fungsi badan atau pejabat adinistrasi Negara;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka dengan demikian Obyek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Halaman 88 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa, menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa, keputusan Tergugat I mengenai Obyek Sengketa I dibacakan oleh Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Penggugat (ADIANA KAMARIL SAPTO) pada hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018. Artinya Penggugat sudah mengetahui dan mendengar langsung isi putusan Obyek Sengketa I waktu dibacakan pada tanggal tersebut. Karena Penggugat sudah mengetahui dan mendengar langsung putusan Obyek Sengketa I ketika dibacakan/diumumkan maka batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa I adalah 90 hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018, atau dengan kata lain batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa, faktanya gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa diajukan pada tanggal 19 November 2018, atau sudah lewat waktu 90 hari dari batas waktu yang ditentukan undang undang, maka dengan demikian gugatan tersebut sudah kadaluarsa. Karena terbukti gugatan Penggugat sudah kadaluarsa maka Tergugat II Intervensi II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 89 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi II dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi II;
3. Bahwa, sangat perlu disampaikan oleh Tergugat II Intervensi II dalam persidangan perkara aquo apa duduk persoalan sebenarnya yang terjadi antara Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dengan Penggugat sehingga sampai timbul surat gugatan dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun duduk persoalan tersebut adalah sebagai berikut;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi I

- a. Tergugat II Intervensi I menerima Penggugat sekitar bulan November 2013 dengan keluhan infertilitas. Pada pemeriksaan ditemukan kondisi kedua saluran telur tersumbat dan saluran telur kiri membengkak, setelah dilakukan pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan laparaskopi dan saat dilakukan tindakan laparaskopi ditemukan dengan hasil dalam kondisi kedua saluran telur bengkak dan tersumbat sehingga harus dilakukan pengangkatan kedua saluran telur, saat itu Tergugat II Intervensi I keluar ruang operasi untuk menjelaskan dan meminta ijin kepada pihak keluarga yang pada saat itu, yaitu ibu pasien. Setelah menyetujui dan tanda tangan Inform Consent (surat persetujuan tindakan) barulah dilakukan tindakan;
- b. Pasca tindakan laparaskopi, Pasien sudah tidak bisa lahir secara normal sehingga direkomendasikan program bayi tabung sesuai program POGI (Persatuan Dokter Ginekologi Indonesia). Selesai operasi dilakukan konsultasi dengan program bayi tabung (IVF), Tergugat II Intervensi I

Halaman 90 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan dengan waktu yang cukup dari program bayi tabung dengan alat peraga yang tujuannya untuk evaluasi pada embrio yang akan ditanamkan pada rahim. Setelah pasien dijelaskan proses tersebut dan dijelaskan ekspektasi dan biaya, resiko pada proses kehamilan (bukti Informed Consent) dan penjelasan bahwa tidak dapat memprediksi hasil kehamilan, Penggugat menyetujui program bayi tabung, (diberikan Informed Consent dalam bahasa Inggris yang ditandatangani oleh suami Pasien karena Warga Negara Asing dan istrinya Warga Negara Indonesia. Dalam Informed Consent tersebut ada penjelasan tentang komplikasi kehamilan, keguguran dan lain-lainnya);

- c. Pada saat diberikan penjelasan untuk bayi tabung ini Tergugat II Intervensi I menyampaikan idealnya disiapkan ada 5 (lima) embrio yang baik. Kemudian Tergugat II Intervensi I memasukan 2 (dua) embrio dan didapatkan positif kehamilan. Bahwa saat kehamilan ini Tergugat II Intervensi I dapat mengkategorikan kehamilan layak dan pasien dipersilakan kontrol ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi lainnya yang dikehendakinya. Penggugat kontrol ke Tergugat II Intervensi I saat usia kehamilan 8 minggu dan tidak pernah kontrol lagi ke Tergugat II Intervensi I;
- d. Tujuan dari program bayi tabung adalah untuk mempertemukan sperma dan embrio pada rahim dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi tidak dapat memprediksi hasil kehamilan dan keberhasilan bayi sehat;
- e. Tergugat II Intervensi I sudah selama 10 (sepuluh) tahun menangani program bayi tabung dan setiap tahunnya ada 300 (tiga ratus) program bayi tabung. Di Rumah Sakit Bunda ada 10 (sepuluh) dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dapat menangani program bayi tabung;

Halaman 91 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam program bayi tabung di Rumah Sakit Bunda Jakarta, sudah ada PPK (Pedoman Praktek Klinis), Tata Kelola Klinis dan Kewenangan Klinis. Tergugat II Intervensi I tidak perlu merujuk Pasien karena mempunyai kewenangan klinis tentang penanganan program bayi tabung. Tergugat II Intervensi I tidak perlu mendelegasikan Pasien karena Tergugat II Intervensi I sudah level 3;
- g. Tergugat II Intervensi I tidak pernah membahayakan Pasien, karena pada saat program bayi tabung tidak bisa memprediksi kelainan dan ANC (Antenatal Care/pemeriksaan kehamilan) Penggugat bukan dengan Tergugat II Intervensi I;
- h. Tergugat II Intervensi I sudah menjelaskan kepada Pasien dengan gambar, buku, leaflet, proses program bayi tabung dan tidak pernah menjanjikan hasilnya kepada pihak manapun. Tidak ada tindakan darurat yang harus dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I terhadap Penggugat;

Fase penanganan oleh Tergugat II Intervensi II

- i. Pada Bulan Mei 2014 Penggugat datang dengan ibunya ke Tergugat II Intervensi II untuk melakukan pemeriksaan antenatal kehamilan yang sudah berusia 8 (delapan) minggu. Dari hasil pemeriksaan USG tumbuh kembang janin sesuai dengan usia kehamilan;
- j. Bulan Juni 2014 Penggugat kembali datang ke Tergugat II Intervensi II pada usia kehamilan 12 (dua belas) minggu. Dilakukan pemeriksaan antenatal USG dengan hasil ukuran janin baik dan tidak didapatkan adanya penebalan cairan leher. Penggugat disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom, pemeriksaan darah serta pengambilan cairan dari janin;
- k. Menurut Tergugat II Intervensi II karena Penggugat sudah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan tidak memiliki riwayat dalam keluarga adanya kecacatan, serta tidak adanya kelainan pada USG rutin, tidak ada

Halaman 92 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal tersebut telah diinformasikan dan didiskusikan dengan Penggugat yang saat itu tidak didampingi oleh Suaminya;

- I. Dari bulan Juni-Agustus 2014 Penggugat selalu melakukan kontrol rutin kehamilannya dengan ditemukan beberapa kali keputihan yang berat sehingga dilakukan bilas vagina dan pemberian obat untuk mengatasi keputihannya;
- m. Bulan Agustus 2014 Tergugat II Intervensi II mengkonsultasikan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi III untuk mengetahui adanya kelainan morfologi pada janin, tumbuh kembang, serta aliran darah. Hasil USG 4 dimensi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi III menyimpulkan bahwa kondisi kehamilan baik dimana air ketuban cukup, aliran darah baik dan tidak ditemukan adanya kelainan;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi III

- n. Tergugat II Intervensi III menerima konsultasi dari Tergugat II Intervensi II saat usia kehamilan Penggugat 22-23 minggu untuk melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, Tergugat II Intervensi III melakukan informed consent dengan memberikan penjelasan bahwa ini pemeriksaan penunjang. Tergugat II Intervensi III memberikan penjelasan secara detail kepada Pasien dan ibu pasien tentang morfologi mayor, air ketuban cukup, kehamilan normal dan aliran dasar berjalan baik;
- o. Tergugat II Intervensi III mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan USG 4 Dimensi;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi II

- p. Tanggal 01 Desember 2014, Penggugat melakukan pemeriksaan antenatal terakhir di usia 37-38 minggu dan didapatkan kondisi janin

Halaman 93 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dengan taksiran berat 2600 gram disertai air ketuban yang masih cukup. Karena Penggugat memiliki Myopia tinggi dan Penggugat memilih tindakan sesar untuk metode persalinan, maka diputuskan untuk melakukan tindakan sesar;

- q. Tanggal 07 Desember 2014 Penggugat masuk ke rumah sakit dan tanggal 08 Desember 2014 dilakukan operasi sesar. Selama operasi tidak ditemukan adanya kelainan pada ibu dan bayi. Proses persalinan berjalan lancar, air ketuban saat operasi masih banyak dan berwarna jernih;
- r. Setelah selesai proses persalinan bayi tampak lebih kecil dengan berat badan 2300 gram, ditemukan perbedaan tinggi rendahnya masing-masing telinga. Karena bayi lahir masih menangis kuat, maka bayi dipindahkan ke ruangan perawatan bayi normal;
- s. Dari hasil pemeriksaan USG sulit dibuktikan adanya kelainan bayi, Tergugat II Intervensi II melihat bayi dalam kondisi normal;
- t. Kewenangan klinis bayi tabung dan non bayi tabung sama. Tidak ada literaturnya;
- u. Pasca melahirkan Hasil pemeriksaan kromosom atas rujukan dr. Markus Mualim D,Sp.A diketahui janin menderita kelainan Mozaik Edward Syndrome;

Fase Penuntutan oleh Penggugat

- v. Setahun kemudian Penggugat mulai mempermasalahkannya, Penggugat melalui kuasa hukum mengirim surat somasi dan mulai mengadvokasi masalah tersebut, diantara dengan mengadukan masalah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan melaporkan secara pidana melalui Kepolisian Polda Metro Jaya. Dan sudah pernah pula dilakukan pertemuan antara Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III dengan

Halaman 94 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat, suami Penggugat dan kuasa hukumnya dari FKN Lawfirm di Hotel Sultan, Jakarta. Saat itu Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, dan sudah diberi penjelasan dari aspek medis oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III. Kemudian sebelum pertemuan diakhiri juga sudah diberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan sesuatu bila ada yang perlu disampaikan, tetapi saat itu menurut Penggugat tidak perlu dan sudah cukup jelas. Dan akhirnya para pihak berjabat tangan dan pertemuan selesai;

- w. Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III membantah tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai selama menangani Penggugat. Sesuai dengan informed consent yang ditanda tangani pihak Penggugat sudah diberi penjelasan dan sudah memahami tindakan yang akan dilakukan, begitu pula dengan akibat yang bisa saja terjadi. Dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III punya kewenangan klinis dan kompetensi dalam menangani Penggugat sehingga apa yang dilakukan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III sudah sesuai dengan Standard operating procedures (SOP) yang dimiliki RS. Bundamedik dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesi;
- x. Akhirnya terhadap pengaduan Penggugat kepada MKDI, berdasarkan putusannya tanggal 16 Mei 2018, Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) menjatuhkan putusan bahwa ; terhadap Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Dan ;

Halaman 95 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Laporan Penggugat ke Kepolisian Polda Metro Jaya dinyatakan tidak cukup bukti dan telah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S-PPP/2421/XI/ 2018/ Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, Tertanggal 27 November 2018;
- z. Sepertinya Penggugat masih belum bisa menerima kenyataan tersebut dan menggugat putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Tergugat I) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II) ke Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta. *Man Proposes but God Disposes* (manusia berencana Tuhan yang menentukan);
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi II menolak dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil-dalil Penggugat yang demikian “tidak benar” dan “tidak berdasarkan hukum”, sebagai mana alasan-alasan hukum sebagai berikut;
- 4.1 Obyek Sengketa I diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I, dan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut Perkonsil Nomor : 50/2017);
- 4.2 Berdasarkan Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat I dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Halaman 96 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 55 Ayat (1) Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;

“Untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia”.

- Pasal 64 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas;

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan*
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.*

- Pasal 69 tentang Undang Undang Praktek Kedokteran mengatakan;

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.*
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.*
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat 92) dapat berupa:*
 - a. Pemberian peringatan tertulis;*
 - b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau*
 - c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.*

- Pasal 70 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia”.

- Pasal 3 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

- (1) Untuk menegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk MKDKI.*

Halaman 97 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) MKDKI merupakan badan otonom dari KKI.
- (3) MKDKI dalam menjalankan tugasnya bersifat indenpenden.
- Pasal 4 Ayat (1) Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi;
 - (1) MKDKI bertugas menerima Pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadakan.
- Pasal 5 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

“Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, MKDKI membenuk MPD atas setiap pengaduan.”
- Pasal 6 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) Dalam menjalankan tugas MKDKI sebagaimana yang dimaksud Pasal 5, MPD bersifat indenpenden, tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya.
 - (2) MPD bersifat aktif dalam membuktikan kebenaran materi muatan pengaduan.
- Pasal 77 Ayat (2) Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (2) Setelah Sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk menjatuhkan putusan.
- Pasal 84 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) Putusan hanya sah dan mengikat apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.”
- Pasal 84 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

Halaman 98 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan disidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa I sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat I, dan Obyek Sengketa I telah diputus berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku.

4.3 Surat Keputusan Obyek Sengketa II, III, dan IV diterbitkan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, sebagai berikut;

- Pasal 84 Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) *Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan disidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI.*
 - (2) *Ketua MDKI menyerahkan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KKI dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang pembacaan putusan.*
- Pasal 85 Ayat (1) Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) *KKI menerbitkan Surat Keputusan dan menyerahkan Salinan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu tidak bersalah kepada Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2).*

Halaman 99 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa II, III, dan IV sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat II dan Obyek Sengketa II, III, dan IV telah diputus berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku;

5. Substansi atau isi keputusan Obyek Sengketa I juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 81 Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Putusan Obyek Sengketa I memuat hal-hal sebagai berikut;

- a. Kepala Putusan yang berbunyi: Putusan MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MEJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR (tuliskan nomor registrasi Pengaduan);
- b. Dasar pengambilan Keputusan yang berbunyi: DEMI KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- c. Kalimat pembuka yang berbunyi; MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR telah memeriksa dan memutus Pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran;
- d. Identitas teradu secara lengkap dan alamat tempat praktik, STR dan/atau SIP (apabila diketahui);
- e. Identitas Pengadu, meliputi nama dan alamat domisili lengkap, dan kedudukan atau hubungan dengan pasien;
- f. Identitas pasien (jika Pengadu bukan pasien), meliputi nama dan alamat lengkap, tanggal lahir (usia), dan jenis kelamin;

Halaman 100 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengaduan dan bentuk pelanggaran yang diajukan;
- h. Fakta yang diperoleh dimuka persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan;
- i. Pertimbangan MPD terhadap fakta-fakta yang diperoleh dimuka persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h;
- j. Dalam hal Teradu dinyatakan bersalah, disebutkan bentuk pelanggaran disiplin yang dinilai telah dilanggar Teradu;
- k. amar Putusan;
- l. hari dan tanggal sidang musyawarah Putusan;
- m. nama Ketua dan Anggota MPD yang melakukan siding musyawarah Putusan;
- n. hari dan tanggal sidang pembacaan Putusan;
- o. nama dan tandatangan Ketua dan Anggota MPD yang melakukan siding pembacaan Putusan; dan
- p. nama Panitera;

Karena Obyek Sengketa I sudah memenuhi ketentuan Pasal 81 Pekonsil Nomor : 50/2007 maka dengan demikian Obyek Sengketa I secara substansi maupun isinya sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

6. Bahwa, Tergugat II Intervensi II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian B. DASAR HUKUM GUGATAN, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

- 1) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek sengketa tidak memenuhi minimal syarat formil suatu keputusan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah merupakan dalil yang bersifat mengada-ada. Seharusnya Penggugat tahu bahwa Tergugat I bukanlah lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara. Tergugat I adalah merupakan Majelis Pemeriksaan

Halaman 101 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin yang kewenangannya memeriksa dan memutus pengaduan sebatas pelanggaran disiplin kedokteran, bukan mengadili perkara;

2) Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yaitu Perkonsil 50 tahun 2017 yang berlaku sejak 15 Desember 2017 menggantikan Perkonsil No. 32/2015, dan tidak dapat menggunakan hukum acara lain, seperti; HIR – RBg;

3) Bahwa, dasar hukum pemberlakuan Perkonsil 50/2017 dalam penerbitan Obyek Sengketa I adalah berdasarkan Pasal 92 tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi;

“Pada saat Konsil ini mulai berlaku, pemeriksaan Pengaduan yang telah mencapai tahap pemberian kesempatan kepada Teradu untuk mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 32 Tahun 2015 tetap diberlakukan ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 32 Tahun 2015 sampai sidang pembacaan Putusan MPD.”

Sesuai dengan fakta persidangan ketika Perkonsil Nomor : 50/2017 diundangkan tanggal 15 Desember 2017 pemeriksaan pengaduan Penggugat belum masuk pada tahapan pemberian kesempatan kepada Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor: 32/2015. Bahkan dalam pemeriksaan tersebut sudah tidak memberlakukan lagi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor: 32/2015 karena secara hukum berdasarkan “ketentuan peralihan” pemeriksaan Pengaduan Penggugat sudah menggunakan Perkonsil Nomor : 50/2017.

4) Bahwa, pengaduan terhadap disiplin kedokteran tidak dapat disamakan dengan gugatan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu ketentuan Pasal 50

Halaman 102 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 184 (1) dan 319 HIR dan Pasal 195,618 RBg. termasuk juga Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 Jo. Putusan MA No.672K/Sip/1972 tidak dapat dipergunakan sebagai aturan hukum dalam pemeriksaan disiplin kedokteran. Apalagi Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yaitu Perkonsil Nomor : 50/2017;

5) Dalil Penggugat yang mengatakan “adanya kekosongan hukum sehingga Tergugat I tidak mempunyai pedoman dalam menyusun keputusan” sangat tidak beralasan dan harus ditolak. Karena dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Patut diketahui oleh Penggugat bahwa pada saat MPD memutuskan pengaduan Penggugat sudah berlaku Perkonsil 50/2017, pada Perkonsil Nomor : 50/2017 sudah diatur secara jelas dan limitatif hal-hal yang harus dimuat dalam Keputusan MKDKI, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017, dan Obyek Sengketa I sudah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017 tersebut;

6) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo “melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik harus ditolak”. Justru sebaliknya Obyek Sengketa sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sbb;

- Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah; “asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan Penyelenggaraan Negara”. Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa baik secara substantive maupun isi putusannya sudah berpedoman pada ketentuan Undang Undang

Halaman 103 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Perkonsil No. 50/2017 sebagai hukum positif dalam penanganan pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi. Oleh karena itu Obyek Sengketa dalam perkara aquo sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum;

- Asas Keterbukaan: yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berdasarkan keadilan dan kehormatan. Bahwa isi putusan Obyek sengketa sudah memuat dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip keterbukaan sudah terlihat jelas dalam isi putusan Obyek Sengketa, dimana dalam Obyek Sengketa I sudah diungkapkan segala keterangan-keterangan yang terungkap dipersidangan, baik keterangan Pengadu, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Teradu telah disampaikan secara terbuka sesuai dengan fakta persidangan, begitu pula dengan surat/dokumen yang terkait sudah termuat dengan jelas. MPD tidak bersikap diskriminatif bahkan sangat terbuka sampai-sampai saksi-saksi yang diajukan oleh Pengadu, yaitu teman-temannya yang hanya tahu masalah lewat group Whatssap tetap diberi kesempatan untuk didengar keterangan dipersidangan MPD.
- Azas Proporsionalitas: "Yang dimaksud dengan asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara Negara". Menurut Tergugat II Intervensi II pertimbangan MPD sudah memenuhi asas proporsionalitas karena dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017. Sudah menjaga keseimbangan antara kepentingan

Halaman 104 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III. Untuk itu memuat pertimbangan hal-hal yang prinsip-prinsip saja dan memenuhi ketentuan Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017 tidak berarti telah mengabaikan asas Proporsionalitas;

- Asas Profesionalitas: "Yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang undangan yang berlaku". MPD dalam memeriksa pengaduan Penggugat sudah bersikap professional, sudah memberikan kesempatan kepada kepada Pengadu (Penggugat) dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti dan memberikan putusan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam dalam Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil 50/2017;
- Asas Akuntabilitas: "Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang undang undangan yang berlaku". Putusan MPD atas Obyek Sengketa adalah putusan yang sudah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pasal 79 ayat (2) menyatakan; "Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Teradu, MPD mejatuhkan Putusan Teradu dinyatakan tidak bersalah atas Pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b". MPD sudah berani menyatakan yang benar adalah

Halaman 105 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan sebaliknya yang salah adalah salah. Sesuai fakta-fakta persidangan terbukti bahwa para Teradu, dalam hal ini Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak terbukti melanggar disiplin profesi kedokteran oleh karena itu MPD harus memutuskan tidak memberikan sanksi disiplin profesi kedokteran. Putusan MPD tersebut akuntabilitasnya sudah barang tentu dapat dipertanggung jawabkan karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga sudah tidak pantas diragukan lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka dalil Penggugat yang mengatakan Obyek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dinyatakan ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada maupun ketentuan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang Nomor: 29 tahun 2004 Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017;

Berdasarkan segala alasan-alasan hukum yang sudah disampaikan Tergugat II Intervensi II tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan perkara aquo, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 106 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI III

A. KOMPETENSI ABSOLUD

- Bahwa, gugatan Penggugat mempersoalkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") yaitu;
- Surat Tergugat I dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 15/P/MKDKI/V/2016, tertanggal 16 Mei 2018., tentang tidak ditemukan pelanggaran profesi atas nama Teradu , dalam hal ini; Ivan Rizal Sini, Sp.OG, Aryando Pradana, Sp.OG, dan Reino Rambey, Sp.OG., (Obyek Sengketa I);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Ivan Rizal Sini, Sp.OG (Obyek Sengketa II);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Aryando Pradana, Sp.OG (Obyek Sengketa III);
- Surat Tergugat II dalam hal ini Surat Kansil Kedokteran Indonesia Nomor : 66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidak ditemukannya pelanggaran profesi, atas nama; Reino Rambey, Sp.OG (Obyek Sengketa IV);
- Menurut Penggugat Obyek Sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Obyek Sengketa tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986;

Halaman 107 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Tergugat I adalah lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II) yang bersifat indenpenden guna melaksanakan tugas dan fungsi penegakan disiplin praktik Kedokteran, dan bukan merupakan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas administrative negara atau pejabat administrative dalam struktur (eselonisasi) dari Konsil kedokteran Indonesia maupun Departemen kesehatan Republik Indonesia. Jika Tergugat I dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka sudah barang tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai otonom dan indenpendensi yang melekat pada Tergugat I, karena jika sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentunya Tergugat I melindungi kepentingan negara padahal tidak demikian. Tergugat I dalam melakukan pemeriksaan disiplin profesi kedokteran tidak dalam rangka menjalankan kepentingan siapapun termasuk kepentingan negara tetapi menjalankan kepentingan penegakan disiplin profesi kedokteran;
- Bahwa, Keputusan Tergugat I Nomor : 15/P/MKDKI/V/2016, tertanggal 16 Mei 2018 (Obyek Sengketa I) adalah hasil dari suatu proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Disiplin Profesi Kedokteran, yaitu suatu proses untuk mengetahui ketaatan dokter dan dokter gigi terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran, dan proses tersebut jelas bukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi administrasi Negara;
- Bahwa, sesuai ketentuan pasal 64 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran tugas dan fungsi (Tupoksi) Tergugat I adalah;

Halaman 108 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
 - b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun tugas maupun fungsi dari Tergugat I yang merupakan tugas dan fungsi badan atau pejabat administrasi Negara;
 - Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dipastikan bahwa Tergugat I bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka dengan demikian Obyek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

B. GUGATAN KADALUARSA

- Bahwa, menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa, keputusan Tergugat I mengenai Obyek Sengketa I dibacakan oleh Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Penggugat (ADIANA KAMARIL SAPTO) pada hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018. Artinya Penggugat sudah mengetahui dan mendengar langsung isi putusan Obyek Sengketa I waktu dibacakan pada tanggal tersebut. Karena Penggugat sudah mengetahui dan mendengar langsung putusan Obyek Sengketa I ketika dibacakan/diumumkan maka batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa I adalah 90 hari

Halaman 109 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 16 Mei 2018, atau dengan kata lain batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2018;

- Bahwa, faktanya gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa diajukan pada tanggal 19 November 2018, atau sudah lewat waktu 90 hari dari batas waktu yang ditentukan undang undang, maka dengan demikian gugatan tersebut sudah kadaluarsa. Karena terbukti gugatan Penggugat sudah kadaluarsa maka Tergugat II Intervensi III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkte verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi III dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap telah disampaikan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi III;
3. Bahwa, sangat perlu disampaikan oleh Tergugat II Intervensi III dalam persidangan perkara aquo apa duduk persoalan sebenarnya yang terjadi antara Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III dengan Penggugat sehingga sampai timbul surat gugatan dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun duduk persoalan tersebut adalah sebagai berikut;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi I

- a. Tergugat II Intervensi I menerima Penggugat sekitar bulan November 2013 dengan keluhan infertilitas. Pada pemeriksaan ditemukan kondisi kedua saluran telur tersumbat dan saluran telur kiri membengkak, setelah

Halaman 110 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan laparaskopi dan saat dilakukan tindakan laparaskopi ditemukan dengan hasil dalam kondisi kedua saluran telur bengkak dan tersumbat sehingga harus dilakukan pengangkatan kedua saluran telur, saat itu Tergugat II Intervensi I keluar ruang operasi untuk menjelaskan dan meminta ijin kepada pihak keluarga yang pada saat itu, yaitu ibu pasien. Setelah menyetujui dan tanda tangan Inform Consent (surat persetujuan tindakan) barulah dilakukan tindakan;

- b. Pasca tindakan laparaskopi, Pasien sudah tidak bisa lahir secara normal sehingga direkomendasikan program bayi tabung sesuai program POGI (Persatuan Dokter Ginekologi Indonesia). Selesai operasi dilakukan konsultasi dengan program bayi tabung (IVF), Tergugat II Intervensi I telah memberikan penjelasan dengan waktu yang cukup dari program bayi tabung dengan alat peraga yang tujuannya untuk evaluasi pada embrio yang akan ditanamkan pada rahim. Setelah pasien dijelaskan proses tersebut dan dijelaskan ekspektasi dan biaya, resiko pada proses kehamilan (bukti Informed Consent) dan penjelasan bahwa tidak dapat memprediksi hasil kehamilan, Penggugat menyetujui program bayi tabung, (diberikan Informed Consent dalam bahasa Inggris yang ditandatangani oleh suami Pasien karena Warga Negara Asing dan istrinya Warga Negara Indonesia. Dalam Informed Consent tersebut ada penjelasan tentang komplikasi kehamilan, keguguran dan lain-lainnya);
- c. Pada saat diberikan penjelasan untuk bayi tabung ini Tergugat II Intervensi I menyampaikan idealnya disiapkan ada 5 (lima) embrio yang baik. Kemudian Tergugat II Intervensi I memasukan 2 (dua) embrio dan didapatkan positif kehamilan. Bahwa saat kehamilan ini Tergugat II Intervensi I dapat mengkategorikan kehamilan layak dan pasien dipersilakan kontrol ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi lainnya yang dikehendakinya. Penggugat kontrol ke Tergugat II Intervensi II saat usia

Halaman 111 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehamilan 8 minggu dan tidak pernah kontrol lagi ke Tergugat II Intervensi I;
- d. Tujuan dari program bayi tabung adalah untuk mempertemukan sperma dan embrio pada rahim dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi tidak dapat memprediksi hasil kehamilan dan keberhasilan bayi sehat;
- e. Tergugat II Intervensi I sudah selama 10 (sepuluh) tahun menangani program bayi tabung dan setiap tahunnya ada 300 (tiga ratus) program bayi tabung. Di Rumah Sakit Bunda ada 10 (sepuluh) dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dapat menangani program bayi tabung;
- f. Dalam program bayi tabung di Rumah Sakit Bunda Jakarta, sudah ada PPK (Pedoman Praktek Klinis), Tata Kelola Klinis dan Kewenangan Klinis. Tergugat II Intervensi I tidak perlu merujuk Pasien karena mempunyai kewenangan klinis tentang penanganan program bayi tabung. Tergugat II Intervensi I tidak perlu mendelegasikan Pasien karena Tergugat II Intervensi I sudah level 3;
- g. Tergugat II Intervensi I tidak pernah membahayakan Pasien, karena pada saat program bayi tabung tidak bisa memprediksi kelainan dan ANC (Antenatal Care/pemeriksaan kehamilan) Penggugat bukan dengan Tergugat II Intervensi I;
- h. Tergugat II Intervensi I sudah menjelaskan kepada Pasien dengan gambar, buku, leaflet, proses program bayi tabung dan tidak pernah menjanjikan hasilnya kepada pihak manapun. Tidak ada tindakan darurat yang harus dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I terhadap Penggugat;

Fase penanganan oleh Tergugat II Intervensi II

- i. Pada Bulan Mei 2014 Penggugat datang dengan ibunya ke Tergugat II Intervensi II untuk melakukan pemeriksaan antenatal kehamilan yang sudah berusia 8 (delapan) minggu. Dari hasil pemeriksaan USG tumbuh kembang janin sesuai dengan usia kehamilan;

Halaman 112 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bulan Juni 2014 Penggugat kembali datang ke Tergugat II Intervensi II pada usia kehamilan 12 (dua belas) minggu. Dilakukan pemeriksaan antenatal USG dengan hasil ukuran janin baik dan tidak didapatkan adanya penebalan cairan leher. Penggugat disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom, pemeriksaan darah serta pengambilan cairan dari janin;
- k. Menurut Tergugat II Intervensi II karena Penggugat sudah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan tidak memiliki riwayat dalam keluarga adanya kecacatan, serta tidak adanya kelainan pada USG rutin, tidak ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hal tersebut telah diinformasikan dan didiskusikan dengan Penggugat yang saat itu tidak didampingi oleh Suaminya;
- l. Dari bulan Juni-Agustus 2014 Penggugat selalu melakukan kontrol rutin kehamilannya dengan ditemukan beberapa kali keputihan yang berat sehingga dilakukan bilas vagina dan pemberian obat untuk mengatasi keputihannya;
- m. Bulan Agustus 2014 Tergugat II Intervensi II mengkonsulkan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi III untuk mengetahui adanya kelainan morfologi pada janin, tumbuh kembang, serta aliran darah. Hasil USG 4 dimensi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi III menyimpulkan bahwa kondisi kehamilan baik dimana air ketuban cukup, aliran darah baik dan tidak ditemukan adanya kelainan;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi III

- n. Tergugat II Intervensi III menerima konsul dari Tergugat II Intervensi II saat usia kehamilan Penggugat 22-23 minggu untuk melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, Tergugat II Intervensi III melakukan informed consent dengan memberikan penjelasan bahwa ini pemeriksaan penunjang. Tergugat II Intervensi III memberikan

Halaman 113 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjelasan secara detail kepada Pasien dan ibu pasien tentang morfologi mayor, air ketuban cukup, kehamilan normal dan aliran dasar berjalan baik;
- o. Tergugat II Intervensi III mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan USG 4 Dimensi;

Fase Penanganan oleh Tergugat II Intervensi II

- p. Tanggal 01 Desember 2014, Penggugat melakukan pemeriksaan antenatal terakhir di usia 37-38 minggu dan didapatkan kondisi janin yang baik dengan taksiran berat 2600 gram disertai air ketuban yang masih cukup. Karena Penggugat memiliki Myopia tinggi dan Penggugat memilih tindakan sesar untuk metode persalinan, maka diputuskan untuk melakukan tindakan sesar;
- q. Tanggal 07 Desember 2014 Penggugat masuk ke rumah sakit dan tanggal 08 Desember 2014 dilakukan operasi sesar. Selama operasi tidak ditemukan adanya kelainan pada ibu dan bayi. Proses persalinan berjalan lancar, air ketuban saat operasi masih banyak dan berwarna jernih;
- r. Setelah selesai proses persalinan bayi tampak lebih kecil dengan berat badan 2300 gram, ditemukan perbedaan tinggi rendahnya masing-masing telinga. Karena bayi lahir masih menangis kuat, maka bayi dipindahkan ke ruangan perawatan bayi normal;
- s. Dari hasil pemeriksaan USG sulit dibuktikan adanya kelainan bayi, Tergugat II Intervensi II melihat bayi dalam kondisi normal;
- t. Kewenangan klinis bayi tabung dan non bayi tabung sama. Tidak ada literaturnya;
- u. Pasca melahirkan Hasil pemeriksaan kromosom atas rujukan dr. Markus Mualim D,Sp.A diketahui janin menderita kelainan Mozaik Edward Syndrome;

Halaman 114 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fase Penuntutan oleh Penggugat

- v. Setahun kemudian Penggugat mulai mempermasalahkannya, Penggugat melalui kuasa hukum mengirim surat somasi dan mulai mengadvokasi masalah tersebut, diantara dengan mengadukan masalah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan melaporkan secara pidana melalui Kepolisian Polda Metro Jaya. Dan sudah pernah pula dilakukan pertemuan antara Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III dengan pihak Penggugat, suami Penggugat dan kuasa hukumnya dari FKN Lawfirm di Hotel Sultan, Jakarta. Saat itu Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya, dan sudah diberi penjelasan dari aspek medis oleh Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III. Kemudian sebelum pertemuan diakhiri juga sudah diberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan sesuatu bila ada yang perlu disampaikan, tetapi saat itu menurut Penggugat tidak perlu dan sudah cukup jelas. Dan akhirnya para pihak berjabat tangan dan pertemuan selesai;
- w. Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi I membantah tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai selama menangani Penggugat. Sesuai dengan informed consent yang ditanda tangani pihak Penggugat sudah diberi penjelasan dan sudah memahami tindakan yang akan dilakukan, begitu pula dengan akibat yang bisa saja terjadi. Dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III punya kewenangan klinis dan kompetensi dalam menangani Penggugat sehingga apa yang dilakukan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III sudah sesuai dengan Standard operating procedures (SOP) yang dimiliki RS. Bundamedik dan dapat dipertanggung jawabkan secara profesi;

Halaman 115 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Akhirnya terhadap pengaduan Penggugat kepada MKDI, berdasarkan putusannya tanggal 16 Mei 2018, Majelis Pemeriksaan Disiplin (MPD) menjatuhkan putusan bahwa ; terhadap Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, dan Tergugat II Intervensi III tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Dan;
 - y. Laporan Penggugat ke Kepolisian Polda Metro Jaya dinyatakan tidak cukup bukti dan telah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S-PPP/2421/XI/ 2018/ Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, Tertanggal 27 November 2018;
 - z. Sepertinya Penggugat masih belum bisa menerima kenyataan tersebut dan menggugat putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Tergugat I) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II) ke Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta. Man Proposes but God Disposes (manusia berencana Tuhan yang menentukan;
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi III menolak dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil-dalil Penggugat yang demikian “tidak benar” dan “tidak berdasarkan hukum”, sebagai mana alasan-alasan hukum sebagai berikut;
- 4.1 Obyek Sengketa I diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I, dan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 tahun 2017 Tentang Tata Cara

Halaman 116 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut Perkonsil Nomor : 50/2017);

4.2 Berdasarkan Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat I dapat dilihat berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- Pasal 55 Ayat (1) Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;
“Untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia”.
- Pasal 64 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;
“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas;
 - a. *Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan*
 - b. *Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.*
- Pasal 69 tentang Undang Undang Praktek Kedokteran mengatakan;
 - (1) *Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.*
 - (2) *Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.*
 - (3) *Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat 92) dapat berupa:*
 - a. *Pemberian peringatan tertulis;*
 - b. *Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau*
 - c. *Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.*

Halaman 117 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 70 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran berbunyi;
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia”.
- Pasal 3 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) Untuk menegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk MKDKI.
 - (2) MKDKI merupakan badan otonom dari KKI.
 - (3) MKDKI dalam menjalankan tugasnya bersifat indenpenden.
- Pasal 4 Ayat (1) Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi;
 - (1) MKDKI bertugas menerima Pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan.
- Pasal 5 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
“Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, MKDKI membenuk MPD atas setiap pengaduan.”
- Pasal 6 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;
 - (1) Dalam menjalankan tugas MKDKI sebagaimana yang dimaksud Pasal 5, MPD bersifat indenpenden, tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya.
 - (2) MPD bersifat aktif dalam membuktikan kebenaran materi muatan pengaduan.
- Pasal 77 Ayat (2) Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

Halaman 118 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Setelah Sidang Pemeriksaan Pokok Pengaduan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPD melakukan sidang musyawarah untuk menjatuhkan putusan.

- Pasal 84 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

(1) *Putusan hanya sah dan mengikat apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum."*

- Pasal 84 Perkonsil Nomor : 50/2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

(1) *Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan disidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa I sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat I, dan Obyek Sengketa I telah diputus berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku;

4.3 Surat Keputusan Obyek Sengketa II, III, dan IV diterbitkan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Undang Undang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, sebagai berikut;

- Pasal 84 Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

(1) *Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan disidang terbuka untuk umum*

Halaman 119 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kepada Ketua KKI.

(2) Ketua MDKI menyerahkan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KKI dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang pembacaan putusan.

- Pasal 85 Ayat (1) Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, berbunyi;

(1) KKI menerbitkan Surat Keputusan dan menyerahkan Salinan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu tidak bersalah kepada Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa II, III, dan IV sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Tergugat II dan Obyek Sengketa II, III, dan IV telah diputus berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang berlaku;

5. Substansi atau isi keputusan Obyek Sengketa I juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 81 Perkonsil 50 tahun 2017, tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Putusan Obyek Sengketa I memuat hal-hal sebagai berikut;

- a. Kepala Putusan yang berbunyi: Putusan MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MEJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR (tuliskan nomor registrasi Pengaduan);
- b. Dasar pengambilan Keputusan yang berbunyi: DEMI KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Halaman 120 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kalimat pembuka yang berbunyi; MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN, MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ATAS PENGADUAN NOMOR telah memeriksa dan memutus Pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran;
- d. Identitas teradu secara lengkap dan alamat tempat praktik, STR dan/atau SIP (apabila diketahui);
- e. Identitas Pengadu, meliputi nama dan alamat domisili lengkap, dan kedudukan atau hubungan dengan pasien;
- f. Identitas pasien (jika Pengadu bukan pasien), meliputi nama dan alamat lengkap, tanggal lahir (usia), dan jenis kelamin;
- g. Pengaduan dan bentuk pelanggaran yang diadukan;
- h. Fakta yang diperoleh dimuka persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan;
- i. Pertimbangan MPD terhadap fakta-fakta yang diperoleh dimuka persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h;
- j. Dalam hal Teradu dinyatakan bersalah, disebutkan bentuk pelanggaran disiplin yang dinilai telah dilanggar Teradu;
- k. amar Putusan;
- l. hari dan tanggal sidang musyawarah Putusan;
- m. nama Ketua dan Anggota MPD yang melakukan siding musyawarah Putusan;
- n. hari dan tanggal sidang pembacaan Putusan;
- o. nama dan tandatangan Ketua dan Anggota MPD yang melakukan siding pembacaan Putusan; dan
- p. nama Panitera;

Karena Obyek Sengketa I sudah memenuhi ketentuan Pasal 81 Pekonsil Nomor : 50/2007 maka dengan demikian Obyek Sengketa I secara substansi

Halaman 121 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun isinya sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

6. Bahwa, Tergugat II Intervensi III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian B. DASAR HUKUM GUGATAN, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

- 1) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek sengketa tidak memenuhi minimal syarat formil suatu keputusan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah merupakan dalil yang bersifat mengada-ada. Seharusnya Penggugat tahu bahwa Tergugat I bukanlah lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara. Tergugat I adalah merupakan Majelis Pemeriksaan Disiplin yang kewenangannya memeriksa dan memutus pengaduan sebatas pelanggaran disiplin kedokteran, bukan mengadili perkara;
- 2) Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yaitu Perkonsil 50 tahun 2017 yang berlaku sejak 15 Desember 2017 menggantikan Perkonsil No. 32/2015, dan tidak dapat menggunakan hukum acara lain, seperti; HIR – RBg;
- 3) Bahwa, dasar hukum pemberlakuan Perkonsil 50/2017 dalam penerbitan Obyek Sengketa I adalah berdasarkan Pasal 92 tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi;

“Pada saat Konsil ini mulai berlaku, pemeriksaan Pengaduan yang telah mencapai tahap pemberian kesempatan kepada Teradu untuk mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 32 Tahun 2015 tetap diberlakukan ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 32 Tahun 2015 sampai sidang pembacaan Putusan MPD.”

Halaman 122 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan fakta persidangan ketika Perkonsil Nomor : 50/2017 diundangkan tanggal 15 Desember 2017 pemeriksaan pengaduan Penggugat belum masuk pada tahapan pemberian kesempatan kepada Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III untuk mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor: 32/2015. Bahkan dalam pemeriksaan tersebut sudah tidak memberlakukan lagi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor: 32/2015 karena secara hukum berdasarkan “ketentuan peralihan” pemeriksaan Pengaduan Penggugat sudah menggunakan Perkonsil Nomor : 50/2017.

- 4) Bahwa, pengaduan terhadap disiplin kedokteran tidak dapat disamakan dengan gugatan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu ketentuan Pasal 50 (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 184 (1) dan 319 HIR dan Pasal 195,618 RBg. termasuk juga Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 Jo. Putusan MA No.672K/Sip/1972 tidak dapat dipergunakan sebagai aturan hukum dalam pemeriksaan disiplin kedokteran. Apalagi Tergugat I dan Tergugat II sudah mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yaitu Perkonsil Nomor : 50/2017;
- 5) Dalil Penggugat yang mengatakan “adanya kekosongan hukum sehingga Tergugat I tidak mempunyai pedoman dalam menyusun keputusan” sangat tidak beralasan dan harus ditolak. Karena dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Patut diketahui oleh Penggugat bahwa pada saat MPD memutuskan pengaduan Penggugat sudah berlaku Perkonsil 50/2017, pada Perkonsil Nomor : 50/2017 sudah diatur secara jelas dan limitatif hal-hal yang harus dimuat dalam Keputusan MKDKI, yaitu sebagaimana yang

Halaman 123 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017, dan Obyek Sengketa I sudah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017 tersebut;

- 6) Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo “melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik harus ditolak”. Justru sebaliknya Obyek Sengketa sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, sbb;

- Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah; *“asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan Penyelenggaraan Negara”*. Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa baik secara substantive maupun isi putusnya sudah berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Perkonsil No. 50/2017 sebagai hukum positif dalam penanganan pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi. Oleh karena itu Obyek Sengketa dalam perkara aquo sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum;
- Asas Keterbukaan: *yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berdasarkan keadilan dan kehormatan. Bahwa isi putusan Obyek sengketa sudah memuat dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif.* Prinsip-prinsip keterbukaan sudah terlihat jelas dalam isi putusan Obyek Sengketa, dimana dalam Obyek Sengketa I sudah diungkapkan segala keterangan-keterangan yang terungkap dipersidangan, baik keterangan Pengadu, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Teradu telah disampaikan secara terbuka sesuai dengan fakta persidangan, begitu pula dengan

Halaman 124 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang terkait sudah termuat dengan jelas. MPD tidak bersikap diskriminatif bahkan sangat terbuka sampai-sampai saksi-saksi yang diajukan oleh Pengadu, yaitu teman-temannya yang hanya tahu masalah lewat group Whatssap tetap diberi kesempatan untuk didengar keterangan dipersidangan MPD.

- Azas Proporsionalitas: *"Yang dimaksud dengan asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara Negara"*. Menurut Tergugat II Intervensi III pertimbangan MPD sudah memenuhi asas proporsionalitas karena dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017. Sudah menjaga keseimbangan antara kepentingan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III. Untuk itu memuat pertimbangan hal-hal yang prinsip-prinsip saja dan memenuhi ketentuan Pasal 81 Perkonsil No. 50/2017 tidak berarti telah mengabaikan asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas: *"Yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*. MPD dalam memeriksa pengaduan Penggugat sudah bersikap professional, sudah memberikan kesempatan kepada kepada Pengadu (Penggugat) dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III, memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti dan memberikan putusan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam dalam Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil 50/2017;

Halaman 125 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Akuntabilitas: *"Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*. Putusan MPD atas Obyek Sengketa adalah putusan yang sudah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pasal 79 ayat (2) menyatakan; *"Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Teradu, MPD mejatuhkan Putusan Teradu dinyatakan tidak bersalah atas Pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b"*. MPD sudah berani menyatakan yang benar adalah benar dan sebaliknya yang salah adalah salah. Sesuai fakta-fakta persidangan terbukti bahwa para Teradu, dalam hal ini Tergugat II Intervensi I, Tergugat II intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak terbukti melanggar disiplin profesi kedokteran oleh karena itu MPD harus memutuskan tidak memberikan sanksi disiplin profesi kedokteran. Putusan MPD tersebut akuntabilitasnya sudah barang tentu dapat dipertanggung jawabkan karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga sudah tidak pantas diragukan lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah sampaikan diatas maka dalil Penggugat yang mengatakan Obyek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dinyatakan ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada maupun

Halaman 126 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang undangan yang berlaku, yaitu Undang Undang

Nomor: 29 tahun 2004 Jo. Perkonsil Nomor : 50/2017.

Berdasarkan segala alasan-alasan hukum yang sudah disampaikan Tergugat II Intervensi III tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi III mohon kepada Yang Mulia Mmajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan perkara aquo, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tersebut, Penggugat telah menyerahkan Replik melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kemudian diterima oleh Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, yaitu sebagai berikut :

Halaman 127 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 1 : Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 2 : Surat Konsil Kedokteran Indonesia No. UM.01.05/03/KKI/VIII/1957/2018, tanggal 23 Agustus 2018, Hal Penyerahan Salinan Putusan dan Alat Bukti Asli (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 3. Bukti P – 3 : Tanda Terima tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 4. Bukti P – 4 : Surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia No. 364/U/MKDKI/III/2017, tanggal 03 Maret 2017, Perihal Undangan Sidang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 5. Bukti P – 5 : Surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia No. 1693/U/MKDKI/XI/2017, tanggal 8 November 2017, Perihal Undangan Sidang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 6. Bukti P – 6 : Surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia No. 815/U/MKDKI/V/2017, tanggal 9 Mei 2018, Perihal Panggilan Sidang Pembacaan Putusan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T I – 1 sampai dengan T I – 8, adalah sebagai berikut :

- Bukti T I – 1 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (print out);

Halaman 128 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T I – 2 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (ad informandum);
- Bukti T I – 3 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (print out);
- Bukti T I – 4 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (print out);
- Bukti T I – 5 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (print out);
- Bukti T I – 6 : Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T I – 7 : Surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia No. 1693/U/MKDKI/XI/2017, tanggal 8 November 2017, Perihal Undangan Sidang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T I – 8 : Daftar hadir Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin tanggal 16 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T II – 1 sampai dengan T II – 6, adalah sebagai berikut :

Halaman 129 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II – 1 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (print out);
2. Bukti T II – 2 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (print out);
3. Bukti T II – 3 : Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T II – 4 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II – 5 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T II – 6 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66/KKI/KEP/VIII/2018, tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.II. Intv I – 1 sampai dengan T.II. Intv I – 5, adalah sebagai berikut :

- Bukti T II Intv.I – 1 : Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv.I – 2 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 64/KKI/KEP/VIII/2018, tentang Sanksi Disiplin

Halaman 130 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Kedokteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv.I – 3 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (fotokopi sesuai print out);
- Bukti T II Intv.I – 4 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv.I – 5 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dir Reskrimum No. B/24229/XI/RES.1.24/2018/Datro, tanggal 27 November 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP 3) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.II. Intv II – 1 sampai dengan T.II. Intv II – 5, adalah sebagai berikut:

- Bukti T II Intv.II – 1 : Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKIV/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv.II – 2 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 65/KKI/KEP/VIII/2018, tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv.II – 3 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (fotokopi sesuai print out);

Halaman 131 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv.II – 4 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (fotokopi sesuai print out);
- Bukti T II Intv.II – 5 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dir Reskrimum No. B/24229/XI/RES.1.24/2018/Datro, tanggal 27 November 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP 3) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi III telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.II. Intv III – 1 sampai dengan T.II. Intv III – 5, adalah sebagai berikut:

- Bukti T II Intv.III – 1 : Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv.III – 2 : Surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor HK.01.02/03/KKI/VIII/1861/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Hal Penyampaian Keputusan KKI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv.III – 3 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (fotokopi sesuai print out);
- Bukti T II Intv.III – 4 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (fotokopi sesuai print out);

Halaman 132 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv.III – 5 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Dir Reskrimum No. B/24229/XI/RES.1.24/2018/Datro, tanggal 27 November 2018, Perihal Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP 3) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 10 April 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 133 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menyatakan Batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat I berupa :

1. Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.I-6, T.II-3, P-1, T.II.Int.I-1,T.II.INT.II-2,T.II.Int.III-1);

Tergugat II berupa :

1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2)
2. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Aryando Pradana, Sp.OG, (vide bukti T.II-5, T.II.Int-II-2);
3. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.II-6 , T.II.Int.III-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Januari 2019 dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Januari 2019 dalam Jawaban tersebut di samping mengajukan jawaban pada pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat 1,Tergugat 2 , Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II maupun Tergugat II Intervensi III tertanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari

Halaman 134 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II maupun Tergugat II Intervensi 3 serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok-pokok eksepsi dari pihak Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan gugatan Penggugat ini (kompetensi absolut)
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa
3. Gugatan Penggugat Obscur libel
4. Penggugat tidak memiliki legal standing
5. Gugatan error in persona

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II maupun Tergugat II Intervensi 3 adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 135 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebelum mempertimbangkan eksepsi lain dan hal-hal yang bersifat formal gugatan serta pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan ekspesi Tergugat berkaitan dengan Kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II untuk mencabut, telah secara jelas dan lengkap terurai di dalam gugatan Penggugat sebagaimana di dalam Formal gugatan pada halaman 2 Romawi I "Objek Keputusan Tata Usaha Negara" yang bersesuaian dengan isi dalam petitum /atau hal yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatan adalah berupa :

Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I berupa

1. Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.I-6, T.II-3, P- 1, T.II.Int.I-1,T.II.INT.II-2,T.II.Int.III-1);

Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat II berupa :

1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2);
2. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Aryando Pradana, Sp.OG, (vide bukti T.II-5, T.II.Int-II-2);
3. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.II-6, T.II.Int-II-2);

Halaman 136 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat II No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG, dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG dr.Aryando Pradana, Sp.OG merupakan tindak lanjut dari Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 sebagaimana dalil Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Putusan MPD MKDKI tersebut merupakan produk badan peradilan, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan berdasarkan pada Putusan MPD MKDKI menjadi keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, atau termasuk dalam keputusan yang dikecualikan untuk dapat digugat menurut ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan badan peradilan telah secara limitatif diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Halaman 137 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 25 ayat (1) : Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas bahwa Pengadilan adalah badan/atau lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah Negara, lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan dalam Konstitusi Indonesia juga sudah secara tegas membagi kekuasaan kehakiman ini dalam beberapa lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika ada pihak dalam hal ini pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya, artinya Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), bukanlah termasuk pelaku kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, dan oleh

Halaman 138 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya maka putusan MPD MKDKI tidak dapat dipersamakan /atau tidak termasuk dalam putusan lembaga peradilan dalam salah satu lingkungan badan peradilan sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan tersebut di atas, dimana MKDKI mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak pelanggaran disiplin kedokteran, sehingga dengan demikian maka keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II Ketua Konsil Kedokteran pada Konsil Kedokteran Indonesia, yang didasarkan pada Putusan MPD MKDKI tersebut, adalah jenis keputusan yang tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, /atau bukan jenis keputusan yang dikecualikan untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata

Halaman 139 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah keputusan administrasi pemerintahan dan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-6 , T.II.Int.III-2), bahwa ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran pada Konsil Kedokteran Indonesia yang mengemban dan penanggung jawab tugas sebagai suatu badan yang otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat independen, yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, dan mempunyai tugas antara lain melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing, serta kewenangan antara lain menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar Kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,

Halaman 140 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah 17 orang, yang mana keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan, demikian juga pengusulan pemberhentian anggota Konsil Kedokteran Indonesia diajukan oleh Menteri kepada Presiden, kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Kedokteran Indonesia dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 14 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan (2), dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan selain keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan, juga berkaitan dengan biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan demikian maka jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang masuk kedalam lingkup pengertian “urusan pemerintahan” yaitu “kegiatan yang bersifat eksekutif”, dengan demikian maka Tergugat Ketua Konsil Kedokteran pada Konsil Kedokteran Indonesia termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 141 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa juga berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tentang tidak diketemukannya adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran kepada dr.Reino Rambey, Sp.OG, dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG dr.Aryando Pradana, Sp.OG, atas pengaduan nomor 15/P/MKDKI/V/2016 atas nama Adiana Kamaril Sapto berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan-Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria konkrit, dan bersifat individual karena ditujukan kepada para teradu, juga bersifat final karena keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan Instansi atasan ataupun Instansi lainnya, dan telah pula menimbulkan akibat hukum definitif, karena dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, maka Penggugat merasa dirugikan yang seharusnya Teradu mendapatkan sanksi atau hukum menjadi tidak mendapatkan sanksi atau hukum karena tidak diketemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran atas para Teradu sehingga masih dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dokter spesialis kandungan pada rumah sakit tempat para Teradu bekerja, sehingga keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, dan angka 10 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan keputusan objek sengketa juga terbukti tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Uaha Negara, serta mempedomani ketentuan Pasal 47 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan

Halaman 142 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan Formal Gugatan *Obscuur*, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu gugatan (syarat formal dan syarat materil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2), sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu gugatan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2018 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2018, gugatan Penggugat tersebut telah memuat identitas subjek Penggugat maupun kuasanya serta identitas subjek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (vide Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c, Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh kuasa Penggugat serta telah disertai surat kuasa khusus yang sah (vide Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat

Halaman 143 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan dalil Penggugat di dalam gugatannya yang menguraikan pada pokoknya berkaitan dengan adanya Putusan MPD MKDKI atas pengaduan Nomor: 15/P/MKDKI/V/2016, hal mana didalilkan Penggugat semata-mata untuk memperkuat dalil posita gugatannya, karena senyatanya penerbitan keputusan objek-objek sengketa adalah Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan keputusan tindak lanjut /atau pelaksanaan dari Putusan MPD-MKDKI yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan oleh karenanya terdapat hubungan hukum yang saling terkait antara satu dengan lainnya, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat *Obscuur*, menurut Pengadilan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan kepentingan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi*”

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action* “ (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai

Halaman 144 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin / pendapat hukum Indroharto.S.H., dimaksud pada *bab Kesimpulan perihal Kepentingan Menggugat pada halaman 41 berpendapat* “..... mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium “*de minimis non curat preator*” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;

Halaman 145 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat halaman 9 butir 5 dan halaman 12 butir 1 yang menyatakan bahwa Penggugat menerima perlakuan tindakan medis yang tidak sesuai dengan disiplin profesional kedokteran sehingga penggugat mengajukan pengaduan tertulis kepada Tergugat I melalui suratnya nomor : 185/MPR/-AKS/1346/IV/2016 Perilah Pengaduan atas adanya Dugaan Pelanggaran terhadap Disiplin Kedokteran Indonesia oleh dr.Reino Rambey, Sp.OG, dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG dr.Aryando Pradana, Sp.OG yang selanjutnya Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/IV/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.I-6, T.II-3, P- 1, T.II.Int.I-1, T.II.INT.II-2, T.II.Int.III-1) yang selanjutnya putusan obyek sengketa A quo di jadikan dasar oleh Tergugat II untuk menerbitkan keputusan No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG, dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG dr.Aryando Pradana, Sp.OG;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek-obyek sengketa a quo baik yang diterbitkan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II yang nyata-nyata tidak memberikan sanksi hukuman meskipun penggugat telah mengalami perlakuan tindakan medis yang tidak sesuai dengan Profesional Kedokteran (Malpratek kedokteran) yang berujung Penggugat tidak mendapatkan rasa keadilan terhadap perlakuan medis yang tidak sesuai dengan disiplin profesional kedokteran yang dilakukan oleh dr.Reino Rambey, Sp.OG, dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG dr.Aryando Pradana, Sp.OG terhadap diterbitkannya objek-objek sengketa a quo;

Halaman 146 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidak mendapatkan rasa keadilan terhadap perlakuan tindakan medis yang tidak sesuai dengan disiplin profesional kedokteran yang berujung tidak dikenakannya sanksi hukuman kepada dr.Reino Rambey, Sp.OG, dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG dr.Aryando Pradana, Sp.OG yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya Penggugat telah secara nyata-nyata mempunyai kepentingan untuk mempertahankan hak nya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai penggugat tidak mempunyai kepentingan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II maupun Tergugat II Intervensi 3 berkaitan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu terhadap obyek sengketa ke-1 berupa Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.I-6, T.II-3, P- 1, T.II.Int.I-1, T.II.INT.II-2, T.II.Int.III-1) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “ Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Halaman 147 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya pada *halaman 11* menyatakan pada pokoknya: “bahwa Penggugat baru mengetahui serta menerima surat keputusan tersebut pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sapto Harimurti selaku perwakilan dari Tergugat II sedangkan obyek sengketa yang ke 2,3 dan 4 baru diketahui Penggugat pada sidang pemeriksaan persiapan yaitu pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 27 Desember 2018 di Peradilan Tata Usaha Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengugat tersebut diatas telah dibantah oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi II dan tergugat II Intervensi III Dalam Jawaban dan Dupliknya yang termuat dalam eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan : “ bahwa obyek sengketa pertama tersebut telah diketahui Penggugat (Adiana Kamarli sapto dan kuasa hukumnya) pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 pada saat pembacaan putusan yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbantahan antara dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi III mengenai tenggang waktu Pengajuan gugatan oleh karena majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya batasan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Halaman 148 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”*

Bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara
penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga / yang tidak dituju secara
langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah
Agung mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa
Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang dalam angka V point (3) nya menyebutkan :

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi
merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan
tersebut;*

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam Sengketa
Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Tergugat 1 berupa :

1. Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal
2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan
Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG

Halaman 149 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berupa :

2. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG;
3. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Aryando Pradana, Sp.OG;
4. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG;

Menimbang, bahwa ke empat obyek sengketa tersebut kesemuanya atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG , dengan kata lain obyek-obyek sengketa tersebut bukan atas nama Adiana Kamarli sapto (Penggugat) namun atas nama pihak ketiga (orang lain) yaitu dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang bukan dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka untuk menghitung tenggang waktu apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk Mahkamah Agung berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 dalam angka V point (3) diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menghitung tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya

Halaman 150 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara a quo (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa sebagaimana perbantahan dalil gugatan penggugat serta dalil jawaban baik para Tergugat Maupun para Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil terhadap fakta hukum adanya rentang waktu yang lama antara pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018 dengan pembacaan putusan MKDKI tanggal 16 Mei 2018 (obyek sengketa 1) dan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa 2, 3.dan 4 pada tanggal 8 agustus 2018 yang selanjunya diketahui oleh penggugat pada waktu pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Desember 2018, maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat menurut hukum dianggap menerima dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa dan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar pada sekitar tanggal 16 Mei 2018 terhadap obyek sengketa 1 dan pada tanggal 3 Desember 2018 terhadap obyek sengketa 2, 3 dan 4 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan atau sebaliknya gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan yang dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Alamat yang dituju	Saat dimulai menghitung Tenggang waktu 90 hari	Teori yang dipergunakan
1.	Pihak yang tecantum namanya dalam keputusan	Sejak hari diterimanya Keputusan tata usaha Negara	Teori Penerimaan (Ontvangstheori)

Halaman 151 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tata usaha negara.		
2.	Dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan	Sejak hari pengumuman	Teori Publikasi
3.	Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara (namanya tidak tercantum)	Secara kasuistis sejak ia merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui objek sengketa.	Teori Pengetahuan (Vernemingstheori)

Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, akan dipertimbangkan posisi Penggugat terhadap obyek sengketa, sehingga dapat ditemukan saat mulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P-6) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dengan suratnya nomor 815/R/MKDKI/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditujukan kepada kuasa hukumnya M.Arief Purwandi,SE,SH.MH untuk Panggilan sidang Pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas panggilan sidang pembacaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tepatnya pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 dari pihak kuasa hukum pengadu yang bernama M.Arief Purwandi, SE,SH.MH dihadiri atau diwakili oleh Maya Narzalna (KH Pengadu) dan Adiana Morris,MA (vide bukti T.1-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila bukti T.1-8 di subsumsikan atau dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat halaman 12 pada A. Fakta Hukum butir satu Darryl Moris adalah suami dari Adiana Kamarlin Sapto didapat fakta hukum bahwa pada sidang pembacaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin

Halaman 152 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Indonesia hari rabu tanggal 16 Mei 2018 selain dihadiri kuasa hukumnya juga dihadiri oleh Penggugat Prinsipal (Pengadu);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pembacaan putusan tersebut di wakili atau dihadiri oleh kuasa hukum pengadu dan Penggugat Prinsipal (Pengadu), maka segala tindakan hukum yang dilakukan, diketahui dan dialami oleh penerima kuasa berakibat Pemberi Kuasa mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dikarenakan si penerima kuasa menjalankan kuasanya atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 248.K/TUN/2010 terdapat kaidah hukum bahwa pengajuan penghitungan gugatan dihitung sejak si penerima mengetahui adanya obyek sengketa dengan demikian secara yuridis si pemberi kuasa juga telah mengetahui keberadaan obyek sengketa ke 1 sejak dibacakaannya Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG yaitu pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum diatas dengan menggunakan Teori publikasi dan teori Pengetahuan (Vernemings Theori) yaitu Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya adanya keputusan yang menjadi obyek sengketa pertama tersebut yaitu pada tanggal 16 mei 2018 sejak pembacaan putusan Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin pengaduan No 15/P/MKDKI/V/2016 dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2018 telah memakan waktu \pm 288 hari khususnya terhadap obyek sengketa ke-1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah melebihi tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-

Halaman 153 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap obyek sengketa ke 2, 3 dan 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat II majelis hakim berpendapat penggugat mengetahui pada saat pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Desember 2018 oleh karena gugatan diajukan pada tanggal 27 Desember 2018 di Peradilan Tata Usaha Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obyek sengketa pertama yang diajukan oleh para Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi para Tergugat dan para Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa yang ke 2, 3 dan 4 tentang gugatan telah lewat waktu tidak beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan gugatan Penggugat telah memenuhi kelengkapan formal suatu gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, karena penerbitannya bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 50 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 184 ayat (1) dan 319 HIR dan pasal 195, 618 Rbg, Pasal 64 UU 29/2004 jo Perkonsil 2/2011 jo perkonsil 3/2011, Perkonsil 16/KKI/PER/VIII/2006 telah dicabut dan

Halaman 154 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku oleh Perkonsil 2/2011 dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan dan asas keterbukaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan suaminya bernama Darryl Moris telah menikah selama tiga tahun tidak kunjuk memiliki keturunan;
- Bahwa selanjutnya Pengadu/Pasien sejak tanggal 20 Maret 2014 dengan menjalani Program IVF yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bunda;
- Bahwa program IVF dilakukan selama 7 bulan dan oleh Teradu I telah dinyatakan berhasil ditandai dengan kehamilan Penggugat;
- Berdasarkan hasil USG 2D yang dilakukan Teradu 2 tidak pernah menemukan dan atau menyampaikan informasi apapun terkait dengan kemungkinan adanya kelainan yang dialami oleh janin penggugat;
- Bahwa hasil seluruh pemeriksaan USG yang dilakukan terhadap kandungan penggugat sejak trimester pertama hingga trimester ketiga tersebut oleh teradu 2 kondisi janin dinyatakan dalam keadaan normal;
- Bahwa hasil pemeriksaan USG Transabdominal pada trimester ke dua yang dilakukan oleh Teradu 3 dengan metode GE S8 (4D) oleh Teradu 3 juga dinyatakan bahwa janin berada dalam keadaan normal tanpa kelainan apapun;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014 mendapat penjelasan dari dr. Markus Mualim D,Spa selaku dokter ahli di bidang Perinatologi pihak Rumah Sakit bunda secara klinis menyatakan kepada penggugat bahwa bayi tersebut menderita Edward Syndrome yang selanjutnya bayi penggugat opname di rumah sakit bunda selama 10 hari yang berujung pada tindakan medis lainnya;

Halaman 155 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pengadu / Pasien pada tanggal 27 april 2016 mengadukan secara tertulis kepada Tergugat I terhadap dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dengan pengaduan nomor 15/P/MKDKI/V/2016;
- Bahwa atas pengaduan tersebut Teradu dinyatakan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dinyatakan tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG yaitu pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) nya saja, dan menurut doktrin yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk melaksanakan fungsi peradilan bagi Peradilan Administrasi Negara, diterapkan pengujian secara “*ex tunc*” demi kepastian suatu perbuatan yang dibuat pada waktu yang lampau terhadap keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan tolok uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan /atau;
2. Apakah Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

Halaman 156 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: a). ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b). dibuat sesuai prosedur; dan c). substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat II berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-6, T.II.Int.III-2);

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MPD-MKDKI) telah melakukan pemeriksaan dan memutuskan pelanggaran disiplin kedokteran atas nama Teradu dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG, atas pengaduan Pengadu Adiana Karmali Sapto selaku pasien, dan atas pemeriksaan tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 MPD-MKDKI telah memutuskan atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Teradu dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan MPD-MKDKI atas pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tersebut, kemudian Tergugat II menerbitkan Keputusan Ketua Konsil Kedokteran No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang Para Teradu dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur:

Halaman 157 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 : Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis;

Pasal 7 : Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:

a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;

Pasal 8 : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang:

b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka Pengadilan berpendapat bahwa Ketua Konsil Kedokteran pada Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat II), berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat II (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-6, T.II.Int.III-2), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengaduan atas nama pengadu Adiana Kamaril Sapto (pasien) tertanggal 27 April 2016 terhadap Dokter yang diadukan atas nama Teradu dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG yang beralamat praktik pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta beserta lampirannya, dapat diketahui bahwa surat pengaduan dari pengadu tersebut yang telah di register dengan nomor 15/P/MKDKI/V/2016 diajukan dan diterima oleh MKDKI sekitar tahun 2016 dan hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat T.1-7, P-5 berupa Permintaan

Halaman 158 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Sidang yang ditujukan kepada M. Arief Purwadi, SE,SH.MH selaku kasa pengadu tertanggal 28 November 2017, dan bukti surat T.I-8 berupa Daftar Hadir Sidang Majelis Pemeriksa Disiplin tertanggal 16 Mei 2018, maka didapatkan fakta bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan atas Teradu atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG dengan data pasien Adiana Karmaril Sapto, tersebut dilakukan pada sekitar bulan november 2017 tahun 2017 sampai tanggal 8 Mei 2018, fakta lain menunjukan bahwa Putusan MPD pada MKDKI diambil secara musyawarah baru pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga dengan demikian dapat dipastikan secara hukum bahwa ketentuan /atau aturan yang dijadikan dasar pada waktu proses pemeriksaan terhadap Teradu berkaitan dengan Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi menggunakan undang-undang RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tanggal 22 September 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter gigi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 29 November 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter gigi telah berlaku secara efektif dan dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat II dalam penerbitan keputusan objek sengketa, oleh karenanya khusus berkaitan dengan tata cara penanganan pengaduan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, maka ketentuan dasar sebagai alat uji terhadap keputusan tata usaha negara objek sengketa, pada PERKONSIL Nomor 50 Tahun 2017 (ketentuan yang berlaku pada saat keputusan objek sengketa diterbitkan);

Menimbang, bahwa surat pengaduan yang diajukan oleh Pengadu An. Adiana Kamaril Sapto terhadap Teradu dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG, bukti T.1-7, P-4,P-5 berupa Permintaan Kehadiran Sidang, , bukti P-6 berupa undangan sidang pembacaan putusan kepada Teradu, bukti (vide bukti T.I-6, T.II-3, P- 1, T.II.Int.I-1,T.II.INT.II-

Halaman 159 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,T.II.Int.III-1) berupa Putusan MPD-MKDKI Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016, bukti T.-I-6, T.II-3 berupa Penyampaian keputusan MKDKI kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-6 , T.II.Int.III-2), berupa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Adiana Kamaril Sapto pengadu / Pasien pada tanggal 27 april 2016 telah mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terhadap dugaan pelanggaran disiplin kedokteran atas tindakan Dokter dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG Pada rumah sakit RSIA Bunda Jakarta dengan melampirkan Surat Pernyataan, Ringkasan Pengaduan beserta dokumen-dokumen pendukungnya dengan pengaduan nomor 15/P/MKDKI/V/2016
- Bahwa dalam Putusan MPD-MKDKI atas Pengaduan yang tercatat Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tersebut, selain telah meminta keterangan dari Pengadu, saksi-saksi dan ahli (dokter spesialis anak), dokter spesialis obstetri dan ginekologi, keterangan para Teradu, juga terdapat beberapa surat / dokumen
- Bahwa MPD-MKDKI yang melakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa (para Teradu);
- bahwa dalam surat MKDKI nomor 1693/U/MKDKI/XI/2017 yang ditujukan kepada M.Arief Purwadi, SE, SH, MH selaku pihak pengadu memberitahukan bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 saudara akan menghadirkan saksi yang selanjutnya pihak MKDKI memberikan kesempatan kepada sudara untuk menghadirkan saksi dalam persidangan MKDKI pada hari jumat tanggal 17 November 2017 (vide bukti T.i-7) bahwa pada tanggal 6 Januari 2018, para Teradu., telah menyampaikan surat "Tanggapan Akhir Teradu" yang

Halaman 160 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Ketua MKDKI di Jakarta, dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya;

- bahwa setelah sidang pemeriksaan disiplin dokter dinyatakan selesai dan dianggap telah cukup baik pengadu maupun Teradu telah memberikan tanggapan akhir, kemudian MPD-MKDKI menetapkan keputusannya yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan MKDKI melalui Sekretaris telah menyampaikan undangan sidang pembacaan putusan tersebut kepada M.Arief Purwadi, SE,SH,MH (selaku Kuasa Pengadu);
- bahwa Keputusan MKDKI tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota MPD yang hadir dalam sidang pengambilan keputusan, selanjutnya Ketua MKDKI menyampaikan keputusan MKDKI kepada Tergugat II, dan atas dasar keputusan MPD-MKDKI tersebut Tergugat II Menerbitkan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2), Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Aryando Pradana, Sp.OG, (vide bukti T.II-5, T.II.Int-II-2), Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG (vide bukti T.II-6, T.II.Int.III-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan menarik kesimpulan bahwa penerbitan Putusan MPD-MKDKI (vide bukti vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-5, T.II.Int-II-2), telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERKONSIL Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1),

Halaman 161 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 55 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1) dan (3), dan Pasal 63 ayat (1), selanjutnya penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat II (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-5, T.II.Int-II-2), , dengan demikian dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat II (vide bukti T.II-4, T.II.Int-I-2, T.II-5, T.II.Int-II-2, T.II-5, T.II.Int-II-2)), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin – Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MPD-MKDKI) tanggal 16 Mei 2018, atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016, Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada penjatuhan hukuman disiplin terhadap Para Teradu oleh MPD-MKDKI, karena menurut hasil pemeriksaan oleh MPD atas pengaduan Pengadu Adiana Kamaril Sapto selaku Pasien dari dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.Og dan dr.Reino Rambey, Sp.OG., para Teradu terbukti tidak melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan disiplin profesional kedokteran ditemukan pelanggaran Profesi oleh karena para Teradu dinyatakan tidak bersalah “Melakukan Praktik Kedokteran, dan keputusan tersebut menurut Pengadilan tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi, dan substansi dari keputusan objek sengketa serta proses pengambilan keputusannya juga telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat selebihnya berkaitan dengan materi / substansi atas pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang dijatuhkan kepada para teradu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MPD-MKDKI dalam Putusannya tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 162 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah salah satu lembaga yang ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi, yang melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, bersifat otonom dan diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, serta menetapkan sanksi yang salah satunya adalah rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau izin praktik, dan keputusan MKDKI tersebut mengikat bagi dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia (vide Pasal 1 angka 14, Pasal 55, ayat (1) dan (2), Pasal 60, dan Pasal 69 ayat (1) dan (3) huruf b UU No. 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran);

Menimbang, bahwa penegakan disiplin yang dimaksud merupakan tindakan penegakan aturan-aturan dan /atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penerapan keilmuan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang harus ditaati dan diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Jika ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang ada, jelas dinyatakan bahwa MKDKI merupakan sebuah lembaga yang otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bersifat independen. Hal ini memiliki makna bahwa MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat diintervensi oleh siapapun, karena berkaitan dengan penerapan disiplin keilmuan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, oleh karena itu MKDKI memiliki peran sangat penting dalam penegakan disiplin profesional dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penegakan disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang tidak berkompoten, serta guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Keputusan MKDKI yang berisikan penjatuhan

Halaman 163 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi tersebut kemudian disampaikan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa Keputusan Konsil Kedokteran pada Konsil Kedokteran Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan dari Putusan atas hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Disiplin - Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MPD-MKDKI) yang merupakan lembaga independen dan otonom, serta substansi / materi hasil pemeriksaannya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi lebih mengarah pada aspek non hukum seperti profesionalitas, akademis, integritas dan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan suatu penilaian /atau pengujian berdasarkan disiplin keilmuan, yang sejalan dan /atau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dasarnya, atau dengan kata lain substansi /atau materi penilaian dalam keputusan atas hasil pemeriksaan dimaksud bukanlah keputusan menyangkut substansi / materi di bidang hukum, sehingga tidak dapat diartikan adanya pelanggaran dan /atau kesalahan di bidang hukum, termasuk pada penilaian atas kemampuan (kompetensi) akademis Teradu sebagaimana bukti yang diajukan oleh Teradu, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menguji lebih lanjut berkaitan dengan substansi / materi yang telah dipertimbangkan, diuji dan diputus oleh lembaga independen dan otonom yang berlandaskan kepada penerapan dalam bidang keilmuan berkaitan dengan disiplin profesi dokter dan dokter gigi, oleh karenanya maka dalil Penggugat selebihnya yang berkaitan dengan substansi / materi atas pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang dijatuhkan kepada Para Teradu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MPD-MKDKI dalam Putusannya tersebut, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Tergugat II dalam mengambil keputusan kepada para Teradu, baik ditinjau dari aspek kewenangan Tergugat, prosedur maupun substansi

Halaman 164 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan /atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (*relevan*), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 165 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan para Tergugat II Intervensi terhadap obyek sengketa Tergugat 1 berupa :
 - Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 15/P/MKDKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG, dr.Aryando Pradana, Sp.OG dan dr.Reino Rambey, Sp.OG telah lewat waktu dan menyatakan tidak diterima eksepsi Para Tergugat dan para Tergugat II Intervensi selebihnya objek sengketa Tergugat II berupa :
 1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.64/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Ivan Rizal Sini, Sp.OG;
 2. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.65/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Aryando Pradana, Sp.OG;
 3. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No.66/KKI/KEP/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak diketemukan pelanggaran Profesi atas nama dr.Reino Rambey, Sp.OG;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000- (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 166 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin Tanggal 22 April 2019 oleh kami ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H., dan JOKO SETIONO S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat II Intervensi I, Kuasa Tergugat II Intervensi II dan Kuasa Tergugat II Intervensi III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAIQ YULIANI, S.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	118.000,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
		<u>Rp. 305.000,-</u>

(Tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 167 dari 167 halaman. Putusan Nomor 272/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)